





ISSN : 2715-968X

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kp>

KHAZANAH PENDIDIKAN ISLAM

Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung



Vol. 2

No. 2

November

2020

Hal. 100 - 149

KHAZANAH PENDIDIKAN ISLAM

Editor in-chief

[Diena Rauda Ramdania](#), (Scopus Author ID : 57209451136) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Managing Editor

[Irawan Irawan](#), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Editorial Board

[Afrizal Mayub](#), (Scopus Author ID : 57203963722) Universitas Bengkulu, Indonesia

[Nina Sofiana](#), (Scopus Author ID : 55574831900) UNISNU Jepara, Indonesia

[Gusti Nur Hafifah](#), (Scopus Author ID : 57209852366) Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

[Parinya Meesuk](#), (Scopus Author ID : 57218438205) Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), Pathum Thani, Thailand

[Supiana Supiana](#), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Assistant to the Editors

[Muhammad Andi Septiadi](#), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

[Busro Busro](#), Scopus Author ID : (57205022652) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

[Dian Sa'adillah Maylawati](#), (Scopus Author ID : 57200569961) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

English Language Advisor

[Barzan Faizin](#), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Reviewers

[Husni Mubarak](#), (Scopus Author ID : 57202791338) UNISNU Jepara, Jepara, Indonesia

[Muhammad Djajadi](#), (Scopus Author ID : 57216347743) Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

[Heni Ani Nuraeni](#), Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta, Indonesia

[Nuriana Rachmani Dewi](#), (Scopus Author ID : 57202824581) Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

[Ferli Septi Irwansyah](#), (Scopus ID: 57190936926) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

[Wahyudin Darmalaksana](#), (Scopus ID: 57200216635) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

[Hilda Ainissyifa](#), (Scopus ID: 55328910100) Universitas Garut, Indonesia

[Andewi Suhartini](#), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

[Padjrin Padjrin](#), UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

[Ahmad Arifuddin](#), (Scopus ID: 57209451470) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

[Muhibbin Syah](#), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Khazanah Pendidikan Islam adalah peninjau sejawat double-blind, akses terbuka, dan ulasan dalam pendidikan Islam. Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun dalam versi online dan menyediakan forum untuk menerbitkan artikel penelitian asli dan meninjau artikel yang berkaitan dengan masalah di bidang Studi Islam seperti Alquran, Hadits, Studi Agama, Filsafat Islam, Spiritualitas Islam (Sufisme) dan pendidikan Islam. Semua makalah yang diserahkan ke jurnal dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris yang baik, dan harus diserahkan secara online.

DAFTAR ISI

<p><u>Dampak Corona dalam Dunia Pendidikan</u></p> <p>DOI : 10.15575/kp.v2i3.9905</p> <p><i>Fitri Febriani wahyu, Ii Irpan Nugraha, Mochammad Ikbal Pebrinsyah, Alya Ramadhaniati Permadi</i></p>	<p>PDF</p> <p>100-106</p>
<p><u>Dukungan Pemerintah Desa Sepakung terhadap Problem Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19</u></p> <p>DOI : 10.15575/kp.v2i3.9897</p> <p><i>Ahmad Fikri Sabiq, Muhammad Sa'dullah</i></p>	<p>PDF</p> <p>107-113</p>
<p><u>Ekspektasi Pembelajaran Berbasis Kurikulum: Studi Kasus Pengajaran Mata Kuliah Metode Penelitian Pada Program Studi Ilmu Hadis</u></p> <p>DOI : 10.15575/kp.v2i3.9530</p> <p><i>Wahyudin Darmalaksana</i></p>	<p>PDF</p> <p>114-125</p>
<p><u>Muhasabah Diri Sebagai Media Penanggulangan Perilaku Juvenile Delinquency</u></p> <p>DOI : 10.15575/kp.v2i3.9983</p> <p><i>Iqbal Syafri, Hudzaifah Achmad Qotadah, Adang Darmawan Achmad</i></p>	<p>PDF</p> <p>126-138</p>

**Konsep Al-Baaqiyaat As-Sholihat dalam Murabahah:
Penentuan Margin aerta Penggunaan Metode
Perhitungan Anuitas dan Flat**

DOI :10.15575/kp.v2i3.8679

Angga Arisa

PDF

139-149

DAMPAK COVID 19 DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Fitri Pebriani Wahyu¹, Ii Irpan Nugraha², Mochammad Ikbal Pebrinsyah³, Alya Ramadhaniati Permadi⁴

^{1,2,3,4}Prodi Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H Nasution No.105 Cibiru, Bandung
E-mail: Fitrifisip11@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

The corona virus has made the world and especially Indonesia experience quite drastic adjustments, changes in habits must be made to avoid the spread of the corona virus, including the world of education which has had a considerable impact, both on students, parents and even educators / teachers. The purpose of this research is to see the impact of what happens to students, parents and teachers in dealing with new habits that inevitably have to be implemented. Using qualitative research methods and content analysis techniques, the authors found that the most significant impact in this learning process was the availability of supporting facilities, especially a stable internet connection and parents' finances.

Keywords: COVID 19, Corona Virus, Education, Impact of Education

ABSTRAK

Virus corona membuat dunia dan khususnya Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup drastis, perubahan – perubahan kebiasaan harus dilakukan untuk menghindari semakin tersebarnya virus corona, tidak terkecuali kepada dunia Pendidikan yang cukup mengalami dampak yang besar, baik kepada pelajar, orangtua bahkan tenaga pendidik/guru. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dampak apa saja yang terjadi kepada pelajar, orangtua dan guru dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik analisis content penulis meemukan bahwa dampak paling significant dalam proses pembelajaran ini terdapat pada ketersediaan fasilitas penunjang terutama koneksi internet yang stabil dan keuangan orang tua.

Kata Kunci : COVID 19, Virus Corona, Pendidikan, Dampak Pendidikan

PENDAHULUAN

Penyebaran Virus Corona ini pada mulanya sangat berdampak pada dunia ekonomi yang mulai lesu (Joharudin et al., 2020), akan tetapi kini dampaknya juga dirasakan oleh dunia hukum (Sodik, 2020) serta pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh banyak negara, termasuk Indonesia dengan meniadakan seluruh aktivitas pendidikan, membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif sebagai proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan pada lembaga Pendidikan (Rais, 2020). Pandemi virus corona yang telah mencapai lebih dari satu juta kasus secara global telah menghambat semua aktifitas di seluruh sektor dan bidang. Dalam pendidikan sendiri pemerintah Indonesia melalui rapat terbatas yang dilakukan mendikbud, akhirnya memutuskan untuk membatalkan Ujian Nasional 2020 dan menginstruksikan kepada tiap tiap sekolah melalui pemda setempat untuk mengganti kegiatan belajar mengajar didalam kelas dengan kegiatan pembelajaran online, termasuk universitas dan lembaga pendidikan lainnya (Alia et al., 2020).

Pendidikan harus bersiap-siap mengantisipasi perubahan peradaban manusia ini. Perubahan tingkah laku manusia yang cenderung tidak bisa lepas dari teknologi dalam segala aktifitasnya harus juga diikuti oleh sekolah/madrasah (Nuryana, 2020). Dengan setiap lembaga pendidikan tidak melaksanakan

* Copyright (c) 2020 **Fitri Pebriani Wahyu et.all**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 12 October 2020; Direvisi: 17 November 2020; Disetujui: 18 November 2020

kegiatan seperti biasa untuk mendukung kegiatan karantina atau yang selalu digembor-gemborkan di Indonesia adalah #dirumahaja sebagai upaya mengurangi interaksi yang melibatkan banyak orang sehingga tidak dapat memberi akses pada virus korona untuk dapat lebih mudah menyebar. Tindakan tersebut akan memperlambat dan menimalisir penyebaran virus korona. Memang sangat sulit bagi seluruh negara, termasuk Indonesia untuk menghadapi keadaan dan kondisi seperti ini, dimana para anak-anak dan remaja sedang aktifnya berkegiatan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, saat ini harus dirumahkan. Sesuai data yang diperoleh dari UNESCO, hingga saat ini sudah ada 39 negara yang menerapkan penutupan sekolah dengan total jumlah pelajar yang terpengaruh mencapai 421.388.462 anak. Negara Cina sejauh ini memiliki jumlah pelajar yang paling banyak terpengaruh karena virus corona yaitu sekitar lebih dari 233 juta siswa (Rais, 2020).


Penelitian lebih mendalam pun telah dilakukan oleh Nuryana (Nuryana, 2020) meneliti tentang bagaimana dampak virus covid-19 bagi dunia pendidikan, Banyak hal yang diulas dan disampaikan tentang bagaimana hasil penelitiannya, salah satunya tentang peran yang sangat berat bagi para guru dan dari segi pembelajaran menjadi kurang efektif dikarenakan banyaknya kendala yang ada. Lalu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Rais (2020) hasil penelitian yang dibahas diantaranya tentang bagaimana sisi positif yang dihasilkan ketika kebijakan pendidikan dirumah ini dijalani dengan baik, yakni bisa membantu mengurangi percepatan laju penularan virus covid 19. Penelitian lain pun dilakukan oleh Siraj (2020) hasil penelitian yang dilakukannya membahas tentang pemberian tugas kepada murid yang terlalu banyak dan menjadi beban moral tersendiri bagi murid dan orangtuanya. Adapula Ainun (2020) yang sudah meneliti dan menyimpulkan hasilnya bahwa kebijakan akibat dampak ini, dapat menimbulkan cara asuh dan mendidik yang sangat otoriter dan tegas dari orangtua layaknya seorang monster. Dari seluruh penelitian terdahulu tadi, banyak aspek yang dapat disimpulkan. Namun penelitian ini berbeda, karena kami meneliti dampak covid 19 dari sudut pandang kita sebagai pelaku pendidikan.

Dampak pandemi covid 19 sangat meluas di berbagai bidang, terutama dibidang pendidikan. Banyak yang menganggap kebijakan yang dilakukan seperti work from home sangat membuat beban moral dan material bagi para murid dan orang tua, dengan pemberian tugas yang sangat banyak dan tingkatnya yang begitu sulit, adapula yang berusaha untuk mengambil dari sisi positifnya tentang kebijakan ini, seperti yang diungkapkan oleh para peneliti terdahulu. Tujuan dari penelitian dan artikel dari kelompok kami ini adalah untuk membantu memberikan saran serta penguatan pendapat yang disertai data-data yang valid, tentang bagaimana dampak covid 19 bagi sistem pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi (Cresswell, 2016). Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif dipilih untuk penelitian ini karena kegiatan penelitian dengan judul "Dampak covid-19 terhadap dunia pendidikan" merupakan suatu penggambaran keadaan atau situasi sosial saat ini, menggunakan sifat A posteriori dimana peneliti melihat setiap hal sebagaimana keadaan aslinya. Segala keyakinan, pandangan, dan predisposisi peneliti dikesampingkan dulu. Dengan metode library research yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, bersumber pada artikel-artikel ilmiah. Juga jenis data primer yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini di

mulai dengan kebijakan yang meniadakan seluruh aktivitas pendidikan dalam lembaga pendidikan (Rais, 2020) dan berlanjut dengan beberapa penelitian oleh (Siraj, 2020) dan beberapa riset penelitian lain, dan ini memastikan bahwa data yang kami dapatkan bisa dikonfirmasi kebenarannya dan bisa dipertanggungjawabkan.



Bagan 1. Kerangka Penelitian

Berikut penjelasan rinci dari Bagan 1 :

1. Saya ingin meneliti "Dampak covid-19 terhadap dunia pendidikan"
2. *Merancang cara penelitian.* Dalam melakukan kegiatan penelitian, di mulai dengan merumuskan permasalahan penelitian, dan seterusnya dengan menarik kesimpulan. Dengan cara pendekatan melalui metode library research
3. *Mengumpulkan data.* Disini kami menentukan bahwa ada dampak dari covid-19 terhadap dunia pendidikan atau kegiatan belajar mahasiswa. Kemudian saya berusaha membuktikan hasil tersebut, pada kasus yang lebih terbatas. Misalnya mahasiswa atau teman kelompok saya yang hanya melakukan metode pembelajaran online, lalu mengungkapkan seperti apa dampak dan apa yang dirasakannya.
4. *Mengorganisasikan data.* Melakukan penelitian kepada pelajar atau mahasiswa, guna memperoleh data.
5. *Menyusun laporannya* dengan sekaligus mendiskusikan makna hasil tersebut. Membuat hasil laporan dari beberapa data yang telah diteliti dan memberi kesimpulan akhir. Menentukan bahwa ada dampak covid-19 terhadap proses belajar siswa juga mahasiswa secara jarak jauh. Penjelasan yang dilakukan mengenai penelitian ini tentang kaitan covid-19 dengan efektifitas dan kegiatan belajar serta pemberian tugas terhadap siswa dan mahasiswa melalui cara penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Covid-19

Untuk mengetahui tentang sejarah dan perkembangan covid-19 sumber yang bisa didapatkan adalah lembaga kesehatan dan jurnal ilmiah. Wabah pneumonia 2019-nCoV yang sedang berlangsung pertama kali diidentifikasi di Wuhan, provinsi Hubei, Cina pada akhir 2019. Dengan penyebaran percepatan virus corona baru, penularan dari orang ke orang di rumah atau rumah keluarga, dan penyebaran antar kota 2019-nCoV terjadi. Setidaknya 4.710.614 kasus dikonfirmasi, 315.023 kasus meninggal dan 1,732,344 kasus sembuh di seluruh dunia pada 10 Februari 2020. Kabar yang beredar sumber virus berasal dari pasar makanan laut huanan, Wuhan, China Pasien awal banyak yang memiliki keterkaitan dengan pasar. Namun, 13 dari 41 kasus awal tidak mempunyai hubungan dengan pasar laut. Dalam

kasus awal, pasien pada tanggal 1 Desember 2019 tidak ditemukan laporan mengenai keterkaitan dengan pasar makanan laut. Dan secara epidemiologis tidak ditemukannya hubungan antara pasien pertama dengan kasus-kasus selanjutnya. Nampaknya pasar makanan laut bukanlah satu-satunya sumber virus, Gejala infeksi 2019-nCoV tidak spesifik. Gejala yang paling umum adalah timbulnya demam, kelemahan umum dan batuk kering. Beberapa pasien pernah sakit kepala dan / atau mialgia, tetapi gejala pernapasan atas seperti pilek jarang terjadi. (Zhu et al., 2020)

Begitupun dengan di Indonesia, gejala infeksi dan segala urusannya semua sama dengan yang terjadi di china, jenis kasusnya ada yang berjenis imported case dan local transmission. Dimana untuk imported case itu adalah jenis kasus yang penyebarannya berasal dari luar, sedangkan local transmission adalah jenis kasus yang penyebarannya berasal dari dalam negeri. Tapi dalam 2 bulan kebelakang ini, kasus di Indonesia sudah mayoritas terjadi melalui local transmission antar daerah. Namun saat ini, setelah di terapkannya kebijakan psbb di seluruh kota dan provinsi, kasus covid 19 sudah mulai melandai namun masih terjadi penambahan setiap harinya. Di Indonesia, virus ini sudah hampir menyentuh ke angka 26.000 kasus, dimana dengan pasien sembuh dan meninggal pun terus bertambah. Untuk kasus imported case sendiri, mayoritas ditularkan dari warga asing dan WNI yang sudah berpergian dari luar negeri, sedangkan untuk kasus local transmission sendiri bermacam-macam, ada yang ditularkan melalui aktivitas sehari-hari seperti kegiatan jual beli di pasar, swalayan, perkumpulan-perkumpulan, juga dari beberapa orang yang nekad mudik ke kampung halamannya.

Virus covid 19 ini merupakan salah satu dari beberapa virus yang sudah melanda dunia dengan sangat luas dan merata, berbeda dengan kasus virus sebelumnya, virus covid 19 ini sampai sekarang belum ditemukan obat ataupun vaksin yang dapat menangkai penyebarannya. Sampai saat ini, mungkin hanya pencegahan dan pengawasan yang dilakukan dalam bentuk prokoler kesehatan seperti physical distancing, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan pemberlakuan kebijakan PSBB di beberapa daerah yang masuk zona kuning dan merah.

Pendidikan sebelum dan sesudah adanya virus covid-19

Pendidikan adalah hal penting yang ada pada setiap individu manusia dan sebagai pelengkap infrastruktur dari sebuah negara. Dimana hal tersebut sangat berpengaruh bagi berkembangnya sebuah negara beserta penduduknya. Sebelum adanya virus covid-19, Pendidikan didunia termasuk di Indonesia berjalan dengan baik, sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan, serta selalu beraktivitas dilingkungan sekolah. Hak yang didapatkan pun berjalan seperti biasa dan sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan, beban yang dirasakan

para siswa, mahasiswa, wali murid, dan para pemangku pendidikan, pada saat sebelum adanya pandemi ini bisa dibayangkan tidak ada, karena dalam segi biaya dan fasilitas berjalan bersamaan dengan baik dan efektif.

Melakukan *social distancing* dan *physical distancing* merupakan cara paling efektif untuk mengurangi risiko penularan virus corona. Kebijakan pemerintah ini tentu berimplikasi terhadap perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat. Pada sektor pendidikan, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *UNESCO* menyatakan bahwa Virus Corona berdampak pada dunia pendidikan. Hampir semua negara memberlakukan kebijakan untuk meliburkan sekolah dan mengganti dengan belajar dari rumah. Hal ini tentu merubah sistem pendidikan yang ada. Akibatnya kegiatan belajar mengajar pun menjadi terganggu, dan siswa terancam kehilangan hak-hak belajarnya. (Cilacap, 2020)

Dengan adanya pandemi ini, membuat sistem pembelajaran menjadi daring atau online, dan itu membuat semuanya menjadi kurang efektif sampai saat ini. Ditambah dengan banyaknya tugas yang menumpuk dan membuat beban psikologis bagi para siswa, juga membuat pengeluaran biaya bertambah untuk dapat terus mengikuti pembelajaran online karena dapat memakan penggunaan kuota cukup besar, tidak adanya subsidi kuota yang dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan itulah salah satu alasannya. Selain itu ada beberapa hal lain yang menjadi dampak terhadap pendidikan setelah adanya pandemi covid 19 ini. Mudah-mudahan saja pandemi ini dapat segera berakhir dan membuat pendidikan kembali berjalan dengan normal seperti biasa.

Dampak Terhadap Murid

Beberapa dampak yang saat ini dirasakan oleh para murid dengan adanya pandemic ini adalah mereka seakan-akan dipaksa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan sistem sara dan prasarana yang tidak memadai dari rumah. Seharusnya demi mendukung lancarnya program pembelajaran jarak jauh, fasilitas dirumah seperti handphone, laptop dan lainnya harus sudah siap disediakan (Pakpahan & Fitriani, 2020).

Kendala berikutnya adalah tidak adanya pengalaman dalam melakukan pembelajaran jarak jauh secara online, karena setiap harinya dalam keadaan normal, mereka melakukan pembelajaran secara langsung datang dan bertatap muka dikelasnya masing-masing (Setiawan & Mufassaroh, 2020), Untuk itu mereka perlu waktu untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran saat ini. Dan kendala berikutnya adalah para murid terlalu lama diliburkan atau dirumahkan, itu membuat mereka jenuh dan ingin segera kembali ke sekolah. Lalu dikhawatirkan akan timbul pada diri mereka kurangnya semangat dalam belajar.

Dampak Terhadap Orangtua

Begitu pun dengan yang dirasakan oleh para orangtua, dampak yang dirasakan mereka adalah semakin bertambahnya biaya untuk pembelian kuota internet (Sari et al., 2020). Perlunya jaringan internet dengan koneksi jaringan yang stabil membuat para orangtua semakin rumit dalam membimbing

proses pembelajaran online para anaknya dengan harus membelikan kartu yang berkualitas ditambah dengan kuota yang cukup besar karena penggunaannya yang mencapai waktu berbulan-bulan. Orangtua pun mengkhawatirkan anaknya akan kehilangan semangat belajar dan lupa akan pelajaran yang sudah diberikan pada saat sebelum adanya pandemi covid 19 ini.

Tidak hanya itu, ada beberapa orangtua yang terpaksa membelikan dahulu gawai atau fasilitas pembelajarannya dengan harga yang cukup mahal (Sabiq, 2020), sampai harus menyisihkan sebagian besar dari penghasilan mereka. Ada sebagian orangtua yang menganggap itu adalah hal yang wajar karena situasi dan kondisi yang seperti ini, adapula yang memang sangat terbebani dengan 2 hal permasalahan diatas.

Dampak Terhadap Guru

Lalu dampak yang dirasakan oleh para guru adalah tidak semua mahir dalam menggunakan teknologi internet dalam sistem pembelajarannya (Putria et al., 2020). Contohnya saja beberapa guru senior dan sudah berumur belum sepenuhnya mampu menggunakan teknologi ini, yang dimana akan menghambat dan mengganggu proses pembelajaran, karena mereka harus setidaknya diberi bimbingan dan panduan dahulu oleh pihak sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Para guru pun harus ekstra keras membuat laporan hasil pembelajaran onlinenya secara daring pula, yang dimana itu akan sedikit membuat mereka kesulitan. Penguatan dari sisi organisasi diharapkan menjadi cara dalam meningkatkan kesiapan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan standar pemerintah (Pusp & Permatasari, 2020).

Kemudian, dampak lain yang dirasakan para guru adalah hampir sama dengan yang dirasakan oleh para murid dan orangtua, yakni fasilitas pendukung yang kurang lengkap, penambahan pengeluaran biaya untuk keperluan pembelian kuota yang cukup besar (Jalal, 2020), dan akibat terlalu lama dirumahkan, guru pun merasa jenuh dan ingin beraktivitas kembali disekolah dan bercengkrama dengan para murid kesayangannya

SIMPULAN

Dampak yang dirasakan oleh para murid tentang proses sistem pembelajaran jarak jauh secara online, diantaranya dari segi fasilitas penunjang, dan keterampilan serta pengalamannya dalam mengikuti pembelajaran secara online. Lalu ada dampak yang terjadi pada orangtua serta guru yang hampir serupa, salah satunya ada pada pembelian kuota yang begitu besar setiap waktunya. Saran dan masukan kepada para instansi atau lembaga pendidikan yaitu sebelum diadakannya pembelajaran jarak jauh secara online, harus dipersiapkan tentang fasilitas pendukung, pengetahuan serta pelatihan terlebih dahulu kepada para murid, orangtua, serta guru. Karena apabila tidak ada persiapan, maka proses system pembelajaran online ini tidak akan berjalan dengan baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, Y. (2020). Dampak Covid-19 Memunculkan Monster Pendidikan di Rumah. In *Times Indonesia*.
- Alia, S., Resma, N., Nurali, R., & Hamara, H. (2020). Budaya Lembaga Pendidikan sebagai Pilar Utama Melawan Degradasi Moral. *Khazanah Pendidikan Islam*, 2(2), 84–89.
- Cilacap, R. seputar. (2020). *Digitalisasi Pendidikan Di tengah Pandemi Corona - Berita Seputar Cilacap & Banyumas* (p. 1). Redaksi seputar cilacap banyumas.

- Cresswell, J. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jalal, M. (2020). KESIAPAN GURU MENGHADAPI PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI MASA COVID-19. *SMART KIDS: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(1), 35–40.
- Joharudin, A., Septiadi, M. A., Maharani, S., Aisi, T. D., & Nurwahyuningsih, N. (2020). PANIC SYNDROM COVID-19: PENEKANAN TERHADAP KEBIJAKAN YANG DIBERIKAN. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 44–53.
- Nuryana, agus nana. (2020). dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia pendidikan. In *Kabar Priangan* (p. 1).
- Pakpahan, R., & Fitriani, Y. (2020). Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Tengah Pandemi Virus Corona Covid-19. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 4(2), 30–36.
- Pusp, R. C., & Permatasari, Y. R. (2020). Model Persamaan Struktural Dalam Meneliti Pengaruh Keaktifan Organisasi Dan Prestasi Belajar Terhadap Kesiapan Kerja. *Khazanah Sosial*, 2(2), 94–104.
- Putria, H., Maula, L. H., & Uswatun, D. A. (2020). Analisis proses pembelajaran dalam jaringan (daring) masa pandemi covid-19 pada guru sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 4(4), 861–870.
- Rais, A. (2020). *Dampak Pandemi Corona Terhadap Dunia Pendidikan _ DetikManado* (p. 1).
- Sabiq, A. F. (2020). Persepsi Orang Tua Siswa tentang Kegiatan Belajar di Rumah sebagai Dampak Penyebaran Covid 19. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial Budaya*, 4(1 Extra), 1–7.
- Sari, D. A., Mutmainah, R. N., Yulianingsih, I., Tarihoran, T. A., & Bahfen, M. (2020). Kesiapan Ibu Bermain Bersama Anak Selama Pandemi Covid-19, "Dirumah Saja." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 475–489.
- Setiawan, A. R., & Mufassaroh, A. Z. (2020). *Lembar Kegiatan Siswa untuk Pembelajaran Jarak Jauh Berdasarkan Literasi Sainifik pada Topik Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19)*.
- Siraj, M. A. (2020). *Dampak Covid -19 terhadap Pendidikan di Indonesia - Kompasiana* (p. 1).
- Sodik, A. A. (2020). JUSTICIABELLEN: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam menghadapi Pandemi Covid-19. *Khazanah Hukum*, 2(2), 56–64.
- Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., Li, X., Yang, B., Song, J., Zhao, X., Huang, B., Shi, W., Lu, R., Niu, P., Zhan, F., Ma, X., Wang, D., Xu, W., Wu, G., Gao, G. F., & Tan, W. (2020). A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. *New England Journal of Medicine*. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001017>

DUKUNGAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PROBLEM PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Ahmad Fikri Sabiq¹, Muhammad Sa'dullah²

^{1,2}Program Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Indonesia
Email: ahmadfikrisabiq@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the government support of Sepakung Village, Banyubiru District, Kab. Semarang towards Distance Learning (PJJ) which has various obstacles so that this research becomes another role model that can be applied. This research uses a qualitative approach, data collection by interview and observation, and descriptive data analysis. During this pandemic, educational institutions in Sepakung, Banyubiru, Kab. Semarang conducts Distance Learning (PJJ) in order to prevent the spread of covid 19. There are many obstacles experienced by teachers, students, and parents in implementing this PJJ, namely difficult internet networks, availability of gadgets / smartphones, less than optimal parental assistance as well as inadequate parental resources. The support provided by the village government of Sepakung is to provide an alternative solution in the form of providing free internet networks for teachers and students. This solution was chosen because the area has not been reached by internet network providers. Internet networks are placed in strategic places. There is some anticipation that the internet network will not be abused by children.

Keywords: village government, education problem, COVID-19, pandemic

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dukungan pemerintah Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kab. Semarang terhadap Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang memiliki berbagai kendala sehingga penelitian ini menjadi *role model* yang bisa diterapkan di tempat lain. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode dan pendekatan kualitatif (*field research*), pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, dan analisis data secara deskriptif. Di masa pandemi ini, lembaga pendidikan yang ada di Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kab. Semarang melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam rangka mencegah penyebaran covid 19. Ada banyak kendala yang dialami oleh guru, siswa, dan orang tua dalam melaksanakan PJJ ini, yaitu jaringan internet yang sulit, ketersediaan gadget/smartphone, pendampingan orang tua yang kurang maksimal serta sumber daya orang tua yang kurang mumpuni. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa Sepakung adalah memberikan alternatif solusi berupa pengadaan jaringan internet gratis kepada para guru dan peserta didik. Solusi ini dipilih karena daerah tersebut belum terjangkau provider jaringan internet. Jaringan internet ditempatkan di tempat-tempat strategis. Ada beberapa antisipasi agar jaringan internet tidak disalahgunakan oleh anak-anak.

Kata Kunci: pemerintah desa, problem pendidikan, pandemic, COVID-19

PENDAHULUAN

Pandemi yang disebabkan oleh Corona Virus Disease 19 atau Covid 19 yang terjadi di belahan dunia sejak akhir 2019 lalu menyebabkan perubahan tatanan kehidupan di berbagai sector. Termasuknya sektor pendidikan yang ada di Indonesia ini (Joharudin et al., 2020; Nurkholis, 2020; Sodik, 2020). Sesuai dengan arahan presiden yaitu belajar dari rumah dan bekerja dari rumah, Mendikbud kemudian menindaklanjuti arahan ini melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun

* Copyright (c) 2020 **Ahmad Fikri Sabiq, Muhammad Sa'dullah**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 11 October 2020; Direvisi: 14 October 2020 ; Disetujui: 15 October 2020

2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Berdasarkan surat edaran tersebut, dari sejak pertengahan bulan Maret lalu, hampir semua bidang pendidikan formal di Indonesia melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Model pembelajaran semacam ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Covid 19 di lingkungan satuan pendidikan.

Secara teknis, model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini dilaksanakan secara beragam dan variatif oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan kondisi lokal di daerah tersebut. Ada yang pembelajarannya memakai copian materi yang kemudian diberikan kepada siswa atau disebut sebagai luar jaringan (luring), ada juga yang memanfaatkan gadget atau smartphone dengan berbagai aplikasi komunikasi di dalamnya atau disebut sebagai dalam jaringan (daring), ada juga yang mengkombinasikan keduanya. Namun secara umum, penggunaan gadget/smartphone dalam PJJ ini menjadi penting adanya (Gunawan, 2020). Disebutkan juga bahwa pembelajaran jarak jauh ini juga tidak bisa dipisahkan dari dunia online (Dai, 2020) Disebutkan juga bahwa pandemi yang diakibatkan oleh wabah Covid-19 ini telah menyebabkan pembelajaran online secara serempak. Pembelajaran online telah terjadi hampir di seluruh dunia selama pandemi Covid-19 (Goldschmidt & Msn, 2020).

Selanjutnya, dinamika serta kendala yang dihadapi pelaku pendidikan baik oleh guru, siswa, ataupun orang tua ini menjadi beragam. Dari guru yang kesulitan mengadakan proses pembelajaran, kesadaran siswa dalam melaksanakan arahan pembelajaran, kesulitan yang dihadapi orang tua dalam mendampingi anaknya belajar, serta terbatasnya sumber daya untuk pelaksanaan PJJ ini seperti ketersediaan gadget, akses internet, dan sebagainya. (Jamaludin, 2020)

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah sebuah keniscayaan dimana dalam kondisi pandemi ini belum memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Oleh karenanya, berbagai kendala di atas perlu diberikan alternatif solusi berupa dukungan dari berbagai stakeholder terkait termasuknya pengampu kebijakan di daerah setempat. Salah satu pemerintah desa yang memberikan dukungan terhadap pembelajaran jarak jauh ini adalah di Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Dukungan yang diberikan pemerintah ini bisa menjadi alternatif solusi bagi masyarakat.

Merujuk dari berbagai penelitian yang sudah ada, disebutkan bahwa sistem pembelajaran online yang dilaksanakan di tengah pandemic Covid-19 ini memiliki berbagai kendala, diantaranya kuota internet yang terbatas dan masih belum familiarnya tenaga pendidik beserta peserta didik dalam mengaplikasikannya. Sehingga perlu adanya upaya khusus yang lebih maksimal untuk mengatasi masalah ini dari semua pihak (Abidin, dkk, 2020). Selain itu, disebutkan pula bahwa pokok permasalahan utama dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini terletak pada ketidaksiapan fasilitas, pengetahuan maupun kurangnya pengalaman. Hal ini membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan menyebabkan keterlambatan proses pembelajaran, serta perbedaan kondisi wilayah yang belum kesemuanya dapat dijangkau internet secara menyeluruh. Oleh karenanya, perlu kiranya dilakukan pembaruan model pendidikan yang sesuai dengan kondisi pandemi namun tidak menimbulkan dampak pada proses pembelajaran (Saleh, 2020). Disebutkan pula bahwa hal yang menjadi hambatan adalah orang tua harus menambah waktu untuk mendampingi anak-anak. Sedangkan dari segi guru, guru menjadi melek teknologi dan dituntut untuk belajar banyak hal khususnya pembelajaran berbasis daring (Anugrahana, 2020). Perbedaan dari penelitian yang sudah ada, tulisan ini mengulas alternatif solusi yang bisa diambil oleh

pemerintah desa atau pemerintah daerah dalam rangka membantu memberikan solusi untuk pembelajaran jarak jauh. Hal ini yang belum pernah diulas oleh berbagai penelitian yang sudah ada karena kebanyakan hanya mengungkap masalah saja tanpa mengurai alternatif solusi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dukungan pemerintah desa terhadap Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang kemudian bisa menjadi role model untuk dikembangkan di tempat lain. Penelitian ini menjadi penting karena ada beberapa alasan. Pertama, semua siswa di semua jenjang tingkat pendidikan dari berbagai daerah mengalami hal yang sama, yaitu pembelajaran secara jarak jauh. Kedua, kendala-kendala yang ada pada pembelajaran jarak jauh ini dialami oleh siswa, guru, ataupun orang tua yang mendampingi belajar anak-anaknya. Ketiga, desa atau kelurahan di berbagai daerah bisa menerapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah desa Sepakung. Meskipun desa atau kelurahan yang lain bisa menerapkan, namun mereka belum memiliki langkah untuk melaksanakan hal tersebut sebagai wujud dukungan terhadap dunia pendidikan di tengah pandemi. Oleh karenanya, kebijakan yang ada di desa Sepakung yang kemudian dikaji dalam penelitian ini bisa menjadi role model bagi daerah yang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode dan pendekatan kualitatif (Cresswell, 2016). Sumber data dalam penelitian ini adalah pemerintah desa, masyarakat, dan guru di desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara dan observasi. Wawancara dipilih karena data yang diperoleh berasal dari responden yang diwawancarai. Dikarenakan dalam kondisi pandemi ini, wawancara dilaksanakan secara langsung dan secara tidak langsung melalui sambungan telepon. Observasi juga dipilih karena kondisi lingkungan di tempat penelitian juga menjadi sumber data serta untuk observasi dipakai untuk mencocokkan data yang diperoleh dari wawancara. Sedangkan analisis data adalah dengan analisis deskriptif dengan alur berupa deskripsi dan interpretasi (Sugiarto, 2015). Data yang diperoleh dipetakan sesuai kategori masing-masing secara deskriptif kemudian diinterpretasikan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi yang disebabkan oleh Coronavirus Disease atau Covid 19 ini begitu besar dampaknya bagi pendidikan. Pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka di sekolah, sekarang menjadi belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai macam aplikasi seperti whatsapp, class room, google meet, zoom, google doc, google from, dan sebagainya (Dewi, 2020). Ada banyak kesiapan dan persiapan yang harus dimiliki dan disiapkan oleh guru ataupun siswa untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini seperti adanya gadget/smartphone sebagai alat komunikasi serta adanya jaringan internet yang memadai.

Berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh ini, penulis pernah melakukan penelitian di sebuah sekolah bahwa ada 40% orang tua mengaku kesulitan dalam menkondisikan anak-anaknya untuk belajar di rumah. Ada 30% orang tua terkendala waktu untuk mendampingi anaknya belajar. Dari mereka ada yang sibuk bekerja dan ada juga yang tidak bisa membagi waktu karena semua anaknya ada tugas belajar di rumah. Kendala selanjutnya adalah ada 17% orang tua yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan kesulitan dalam memberikan penjelasan materi

kepada anaknya. Selain tiga macam kendala di atas, beberapa kendala lainnya adalah karena ada lingkungan yang kurang mendukung, sumber daya yang kurang mendukung, dan ada orang tua yang kurang sabar dalam mendampingi anak-anaknya (Sabiq, 2020).

Lebih lanjut, Ayang Emiyati dan Harming menyebutkan ada 6 hal yang menjadi dampak dari adanya Covid 19, yaitu pendidikan tidak berjalan maksimal, perekonomian menurun, hubungan sosial dibatasi, dan juga menyebabkan ada kendala bagi orang tua mendampingi anaknya belajar di rumah. Lebih lanjut berkaitan dengan hal poin terakhir ini, Emiyati menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi orang tua dalam hal pendampingan kepada anak-anaknya adalah orang tua mengalami kesulitan karena kurangnya penjelasan materi pelajaran, anak-anak lebih percaya guru dari pada orang tua dan terbatasnya fasilitas yang tersedia. Selain itu juga menyebabkan orang tua mengalami stres dan juga banyaknya mengeluarkan biaya untuk membeli paket data (Emiyati & Harming, 2020).

Bagi para guru, yang semula masih menggunakan metode konvensional dalam mengajar, di masa pandemi ini dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para guru. Kemudian berkaitan dengan peserta didik yang tidak memiliki gadget/smartphone, mereka bisa datang ke sekolah untuk meminta tugas dari guru secara langsung dan kemudian dikerjakan di rumah masing-masing.

Selanjutnya, penelitian ini mendeskripsikan tentang dukungan pemerintah desa terhadap dunia pendidikan yang saat ini dilakukan secara jarak jauh, yaitu di Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kab. Semarang, desa ini terdiri dari 12 dusun dengan jumlah penduduk saat ini ada 4.615 jiwa dari 1.399 kepala keluarga (KK). Kondisi masyarakat di Desa Sepakung, rata-rata pekerjaannya adalah sebagai petani. Agama mayoritas adalah Islam, dan kondisi sosial masyarakat masih mengedepankan gotong-royong ala masyarakat desa (Nuri, 2020). Ada tiga sekolah Islam yang berada di Desa Sepakung, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Huda, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Huda. Selain sekolah Islam di atas, juga ada satu SD negeri, yaitu SD Negeri Sepakung. Keempat sekolah ini melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi Covid 19 ini (Nugroho, 2020).

Tabel 1. Kondisi Sekolah di desa Sepakung

Data Sekolah	MI Nurul Huda	MI Darussalam	MTs Nurul Huda	SD N Sepakung
Jumlah guru	9	8	11	12
Jumlah siswa	135	120	83	190
Siswa memiliki smartphone	60%	30%	39%	55%
Siswa memakai HP orang tua	20%	65%	18%	30%

Berdasar tabel 1, mengenai pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh empat sekolah tersebut, ada beberapa kendala yang dialami peserta didik dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Kendala tersebut adalah kendala soal jaringan internet yang sulit, ketersediaan gadget/smartphone, dan pendampingan orang tua yang kurang maksimal atau sumber daya dari orang tua yang kurang mumpuni.

Terkait dengan berbagai permasalahan dari dunia pendidikan sebagaimana di atas, penulis kemudian menemukan data bahwa ada dukungan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sepakung,

Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Pemerintah desa ini mencoba memberikan alternatif solusi untuk memudahkan masyarakat terutama para siswa-siswi di desanya untuk mengakses pendidikan yang dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas internet gratis untuk peserta didik dan guru serta instansi pendidikan. Pemerintah Desa Sepakung menyadari bahwa fasilitas internet ini merupakan salah satu kunci dari pembelajaran jarak jauh dengan cara online melalui gadget/smartphone.

Alasan utama terkait pengadaan jaringan internet ini sebagai alternatif solusi yang diambil oleh pemerintah desa dikarenakan hal pertama kali yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah jaringan internet (Nuri, 2020). Hal ini dikarenakan Desa Sepakung berada di daerah pegunungan yang susah jaringan internet. Setelah ada jaringan internet, kemudian orang tua mengupayakan gadget/smartphone untuk dipakai belajar siswa. Jumlah orang tua atau siswa yang sudah memiliki smartphone sekitar 85%. Apabila ada orang tua yang belum memiliki gadget/smartphone, dia bisa meminjamkan kepada tetangga atau saudara untuk sekedar mengakses materi yang disampaikan oleh guru.

Untuk siswa, fasilitas internet dilakukan dengan cara pemberian akun gratis yang diberikan selama jam belajar. Fasilitas ini bisa digunakan oleh peserta didik untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Sedangkan untuk guru, mereka difasilitasi adanya jaringan internet gratis 24 jam selama masa pandemi ini. Fasilitas ini diharapkan bisa mengkoordinir siswa dan mudah mencari bahan ajar dari internet (Nuri, 2020).

Peserta didik dari jenjang SD/MI dan MTs dibatasi penggunaan akun hotspot dimulai dari pukul 07.00-12.00. Sedangkan untuk peserta didik jenjang SMA dan mahasiswa bisa mendaftarkan akun pribadi melalui admin internet untuk bisa mendapatkan akun hotspot gratis agar kebutuhan pembelajaran jarak jauh mereka menjadi lancar. Bagi para orang tua bisa terbantuan untuk memfasilitasi anaknya belajar jarak jauh. Kalau biasanya pengawasan dan segala macam pertanyaan tentang pembelajaran tertuju pada guru, maka pada masa seperti ini pertanyaan pembelajaran tertuju pada orang tua sebagai pendamping belajar siswa. Dan orang tua tersebut berbeda-beda tingkat kemampuan SDM-nya. Terlebih lagi bagi orang tua juga perlu membelikan fasilitas gadget/smartphone untuk anaknya sebagai sarana belajar. Jaringan internet atau wifi ini kemudian ditempatkan di sekolah-sekolah dan tempat-tempat strategis yang bisa digunakan oleh anak-anak usia sekolah untuk belajar. Bahkan sebagian jaringan internet juga sudah disalurkan ke rumah-rumah warga masyarakat.

Ada kondisi dan pengalaman berbeda yang dialami oleh siswa dari sebelum adanya dukungan dari pemerintah Desa Sepakung tentang pembelajaran jarak jauh sampai setelah adanya hal ini. Kalau sebelumnya, siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh atau belajar online, orang tua prihatin karena anaknya tidak bisa belajar online, dan para guru bingung karena tidak semua siswa terjangkau jaringan internet. Kemudian dengan adanya dukungan dari pemerintah Desa Sepakung melalui fasilitas internet gratis ini para peserta didik menjadi nyaman untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh, orang tua bisa mengontrol anak belajar dari rumah, dan para guru dapat mudah memberikan pembelajaran online serta mudah mencari bahan ajar dari internet (Najib, 2020).

Adapun sumber dana yang digunakan oleh pemerintah Desa Sepakung untuk memberikan fasilitas jaringan internet gratis ini berasal dari dana Desa Sepakung sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari dana desa tahun anggaran 2020. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan

infra struktur jaringan internet dan biaya bulanan. Kalau dibuat persentase, dana yang dipakai untuk fasilitas jaringan internet ini adalah 4% dari dana desa yang dimiliki yaitu sekitar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dari APBN (Nuri, 2020).

Selanjutnya, agar jaringan internet ini tidak disalahgunakan oleh siswa untuk mengakses hal-hal yang tidak mendidik, ada beberapa antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pertama, waktu penggunaan jaringan internet untuk siswa dibatasi dari jam 07.00-12.00. Setelah jam tersebut, siswa tidak bisa mengakses lagi kecuali konten-konten yang isinya tentang pendidikan seperti ruang guru, e-learning, whatsapp, dan sebagainya. Kedua, ada orang dewasa yang mendampingi anak-anak selama jam belajar. Harapannya adalah anak-anak tidak mengakses hal-hal negatif yang tidak mendidik. Ketiga, memblokir konten-konten sensitif yang tidak layak diakses oleh anak-anak. (Nuri, 2020)

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa Sepakung, Banyubiru, Kabupaten Semarang ini merupakan langkah alternatif yang bisa memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh guru, siswa, dan orang tua selama pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya jaringan internet gratis ini, guru bisa lebih mudah untuk mencari sumber pembelajaran dan memberikan materi serta penugasan kepada siswa. Peserta didik selaku objek utama dari pendidikan juga bisa dengan mudah mengakses materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Orang tua selaku yang secara langsung mendampingi siswa belajar selama di rumah ini juga dimudahkan.

Dunia internet juga tidak lepas dari sisi positif dan negatif di dalamnya. Ini yang juga harus diwaspadai oleh pemangku kebijakan yang memilih internet sebagai alternatif solusi. Dari pemaparan data di atas, terlihat bahwa pemerintah desa Sepakung sudah mengantisipasi hal tersebut, yaitu dengan memberikan proteksi di server, pembatasan waktu penggunaan, dan pendampingan dari orang yang lebih dewasa ketika anak-anak melaksanakan pembelajaran. Termasuk juga antisipasi yang mengarah kepada kecanduan penggunaan smartphone dengan adanya batasan waktu. Dari berbagai rangkaian kebijakan oleh pemerintah desa Sepakung ini, penulis menyatakan bahwa program ini bisa menjadi role model untuk diterapkan di daerah lain sebagai alternatif solusi terkait kendala-kendala dalam pembelajaran jarak jauh.

SIMPULAN

Di masa pandemi ini, lembaga pendidikan Islam yakni MI dan MTs yang ada di Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kab. Semarang melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam rangka mencegah penyebaran covid 19. Ada banyak kendala yang dialami oleh guru, siswa, dan orang tua dalam melaksanakan PJJ ini, yaitu jaringan internet yang sulit, ketersediaan gadget/smartphone, pendampingan orang tua yang kurang maksimal serta sumber daya dari orang tua yang kurang mumpuni. Langkah pemerintah desa Sepakung dalam mendukung PJJ ini adalah dengan cara memberikan alternatif solusi berupa pengadaan jaringan internet gratis untuk dipakai para guru dan peserta didik. Solusi ini dipilih karena daerah tersebut belum terjangkau provider jaringan internet. Jaringan internet ini ditempatkan di tempat-tempat strategis. Pemerintah desa juga sudah mengantisipasi terkait jaringan internet ini agar tidak disalahgunakan oleh anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z, Rumansyah & Arizona, K. (2020). Pembelajaran Online Berbasis Proyek Salah Satu Solusi Kegiatan Belajar Mengajar di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Vol. 5*, No. 1, 64-70.
- Anugrahana, A. (2020). Hambatan, Solusi dan Harapan: Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 oleh Guru Sekolah Dasar. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 10*, No. 3, 282-289.
- Dai, D. A. (2020). *Online Home Study Plan for Postponed 2020 Spring Semester During the COVID-19 Epidemic: A Case Study of Tangquan Middle School in Nanjing, Jiangsu Province, China*. Jiangsu, China.
- Dewi, W. A. (2020). Dampak Covid 19 terhadap implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. *Educatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 2*, No. 1, 55-61.
- Emiyati, A., & Harming. (2020). Kendala Orang Tua Mendampingi Anak Belajar di Rumah Dalam Menghadapi Situasi Covid 19. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya Vol 4.*, No. 1, 8-16.
- Firman, & Rahman, S. R. (2020). Pembelajaran Online di Tengah Pandemi. *Indonesian Journal of Educational Science (IJES)*, Vol. 2, No. 2, 81-89.
- Goldschmidt, K., & Msn, P. D. (2020). The Covid Pandemic: Technology Use to Support the Wellbeing of Children. *Journal of Pediatric Nursing*, 3-5.
- Gunawan, d. (2020). Variations of Models and Learning Platforms for Prospective Teachers During the COVID-19 Pandemic Period. *Indonesian Journal of Teacher Education, Vol. 1, No. 2*, 61-70.
- Herliandry, L. D., & dkk. (2020). Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 22*, No. 1, 65-70.
- Hermansyah. (2020). Pembelajaran Daring atau Luring. Dalam G. Indonesia, *Pembelajaran Daring Era Pandemi* (hal. 49-54). Jombang: Delta Pustaka.
- Indahri, Y. (2020). Permasalahan Pembelajaran Jarak Jauh di Era Pandemi. *Info Singkat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vo. 12*, No. 12, 13-18.
- Jamaludin, D. (2020). *Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19 Pada Calon Guru*. Bandung: UIN Sunan Gunung Jati.
- Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, & Kemendagri. (2020). Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease.
- Kemendikbud. (2020). Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).
- Najib, M. (2020, Agustus 2). Warga Sepakung. (M. Sa'dullah, Pewawancara)
- Nugroho, W. M. (2020, Agustus 2). Guru. (M. Sa'dullah, Pewawancara)
- Nuri, A. (2020, Agustus 2). Kepala Sekolah. (M. Sa'dullah, Pewawancara)
- Sabiq, A. F. (2020). Persepsi Orang Tua Siswa tentang Kegiatan Belajar di Rumah sebagai Dampak Penyebaran Covid 19. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya, Vol. 4*, No. 1, 1-7.
- Saleh, AM. (2020) Problematika Kebijakan Pendidikan di Tengah Pandemi dan Dampaknya terhadap Proses Pembelajaran di Indonesia. <https://osf.io/pg8ef/download>. (Diakses hari Rabu, 14 Oktober 2020)
- Sugiarto, E. (2015). Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: CV Solusi Distribusi.
- Susanti, S. (2020). Covid-19 dan Dilema dalam Pembelajaran Daring. *Dalam G. Indonesia, Pembelajaran Daring Era Pandemi* (hal. 163-168). Jombang: Delta Pustaka.

EKSPEKTASI PEMBELAJARAN BERBASIS KURIKULUM: STUDI KASUS PENGAJARAN MATA KULIAH METODE PENELITIAN PADA PROGRAM STUDI ILMU HADIS

Wahyudin Darmalaksana

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: yudi_darma@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This study aims to discuss curriculum-based learning expectations for the achievement of excellence in higher education. This research method uses a qualitative type through literature study and field studies with case studies in teaching Research Methods in the Department of Hadith, Faculty of Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. The results and discussion of this study include learning evaluation, course outcomes based on learning planning, and the learning process. The conclusion of this study is that hard work to exceed the expectations of standardized curriculum-based learning is the main sequence for the achievement of excellence in higher education. This study recommends the urgency of preparing a curriculum with measurable expectations in order to realize the excellence of higher education at the national level towards excellence at the international level.

Keywords: learning outcomes, learning evaluation, learning planning, learning process

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membahas ekspektasi pembelajaran berbasis kurikulum bagi pencapaian keunggulan pendidikan tinggi. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan studi kasus pada pengajaran mata kuliah Metode Penelitian di Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup evaluasi pembelajaran, capaian mata kuliah berbasis perencanaan pembelajaran, dan proses pembelajaran. Kesimpulan penelitian ini adalah kerja keras melampaui ekspektasi pembelajaran berbasis kurikulum yang terstandar menjadi urutan paling utama bagi pencapaian keunggulan pendidikan tinggi. Penelitian ini merekomendasikan urgensi penyusunan kurikulum dengan ekspektasi yang terukur dalam rangka mewujudkan keunggulan pendidikan tinggi di tingkat nasional menuju keunggulan di level internasional.

Kata Kunci: Capaian pembelajaran, Evaluasi pembelajaran, Perencanaan pembelajaran, Proses pembelajaran

PENDAHULUAN

Keunggulan pendidikan tinggi dilihat dari pencapaian kurikulum. Secara umum kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan (Herianto, 2020). Di dalam kurikulum ada rencana dan tujuan (Aprilia, 2020) yang dibebankan pada mata kuliah (Fadillah, 2019). Jika suatu mata kuliah telah memenuhi capaian pembelajaran sesuai tujuan pendidikan yang ditetapkan di dalam kurikulum, maka mata kuliah tersebut disebut telah menopang keunggulan pendidikan tinggi.

* Copyright (c) 2020 **Wahyudin Darmalaksana**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 14 September 2020; Direvisi: 5 November 2020 ; Disetujui: 12 November 2020

Pendidikan tinggi di Indonesia diarahkan menjadi pusat keunggulan (*excellence*) bertaraf internasional (Fachriansyah & Sulastri, 2020). Ini berarti pendidikan tinggi mendapat tantangan untuk menerapkan standar penjaminan mutu internasional minimal Asia (Istikaroh, 2020). Arah kebijakan ini menuntut pendidikan tinggi memiliki ekspektasi, yaitu suatu harapan atau keyakinan yang diharapkan akan menjadi kenyataan di masa depan sesuai dengan keinginan dimana untuk mencapainya harus dengan tindakan nyata (Istislami, 2020). Secara operasional ekspektasi disebut *input* berupa visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai (Istislami, 2020). Pada tataran ini, pendidikan tinggi di Indonesia terus bekerja keras merumuskan ekspektasi menuju *world class university* (WCU) dengan tantangan keunggulan (Rizky, 2019).

Ide menuju standar internasional pendidikan tinggi ditempuh dengan cara melampaui keunggulan di tingkat nasional. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan kurikulum pendidikan tinggi (Susanti, 2020). Pada panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi telah ditetapkan ketentuan pendidikan tinggi untuk mencantumkan ekspektasi mencakup visi, standar kompetensi lulusan (SKL), capaian pembelajaran lulusan (CPL), profil lulusan, rencana pembelajaran, proses pembelajaran, capaian mata kuliah, dan evaluasi pembelajaran (Penyusun, 2018a). Sejalan dengan ini, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), Kementerian Agama Republik Indonesia, telah menetapkan panduan pengembangan kurikulum untuk lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dengan ketetapan secara mengikat bagi seluruh program studi (prodi) atau jurusan berupa standar kompetensi lulusan, SKL, capaian pembelajaran lulusan, CPL, dan profil lulusan (Penyusun, 2018b).

Pendidikan tinggi Indonesia mendapat tantangan untuk melampaui standar nasional pendidikan menuju WCU. Ini berarti diawali dengan penerapan standar nasional pendidikan tinggi. Seluruh jurusan di lingkungan PTKI dituntut menerapkan standar kompetensi lulusan, SKL, capaian pembelajaran lulusan, CPL, dan profil lulusan (Penyusun, 2018b). Berbasis pada panduan ini, jurusan dituntut menyusun visi, misi, tujuan (Penyusun, 2018a), rencana pembelajaran, proses pembelajaran, capaian mata kuliah, dan evaluasi pembelajaran (Penyusun, 2018a). Tegaslah bahwa jika suatu mata kuliah telah memenuhi capaian ekspektasi pembelajaran sesuai tujuan pendidikan yang ditetapkan di dalam kurikulum, maka mata kuliah tersebut disebut telah menopang keunggulan pendidikan tinggi.

Berdasarkan paparan di atas, formula penelitian ini meliputi rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020b). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat ekspektasi pembelajaran untuk mencapai sasaran keunggulan. Pertanyaan penelitian ini ialah bagaimana ekspektasi pembelajaran untuk mencapai sasaran keunggulan. Tujuan penelitian ini yaitu membahas ekspektasi pembelajaran untuk mencapai sasaran keunggulan. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat khususnya bagi sejawat para pengampu mata kuliah dalam penyusunan ekspektasi pembelajaran untuk pencapaian sasaran keunggulan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menerapkan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan (Darmalaksana, 2020j) dengan praktik pengajaran pada pembelajaran mata kuliah Metode Penelitian di Semester IV Kelas A dan Kelas B jenjang Sarjana Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Ajaran 2019-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evalusi Pembelajaran

Bagian ini menampilkan evaluasi pembelajaran mata kuliah Metode Penelitian di Semester IV Kelas A dan Kelas B jenjang Sarjana pada Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Ajaran 2019-2020.

Tabel 1. Nilai Kelas A

No.	Nilai	Jumlah	Keterangan
1	A	26	9 Perempuan, 17 Laki-laki
2	B	3	3 Laki-laki
3	C	6	6 Laki-laki
4	D	0	0
5	E	0	0
		35	

Pada Tabel 1, jumlah Kelas A sebanyak 35 Mahasiswa dengan komposisi 9 Perempuan dan 26 Laki-laki. Nilai A sebanyak 26 Orang dengan komposisi 9 Perempuan dan 17 Laki-laki. Nilai B sebanyak 3 Orang semua laki-laki. Nilai C sebanyak 6 Orang semua laki-laki. Nilai D dan E kosong.

Tabel 2. Nilai Kelas B

No.	Nilai	Jumlah	Keterangan
1	A	21	15 Perempuan, 6 Laki-laki
2	B	14	12 Laki-laki, 2 Perempuan
3	C	5	4 Laki-laki, 1 Perempuan
4	D	0	0
5	E	0	0
		40	

Pada Tabel 2, jumlah Kelas B sebanyak 40 Mahasiswa dengan komposisi 18 Perempuan dan 22 Laki-laki. Nilai A sebanyak 21 Orang dengan komposisi 15 Perempuan dan 6 Laki-laki. Nilai B sebanyak 14 Orang dengan komposisi 12 Laki-laki dan 2 Perempuan. Nilai C sebanyak 5 Orang dengan komposisi 4 Laki-laki dan 1 Perempuan. Nilai D dan E kosong.

Tabel 3. Total Nilai Kelas A dan B

No.	Nilai	Jumlah	Keterangan
1	A	47	24 Perempuan, 23 Laki-laki
2	B	17	15 Laki-laki, 2 Perempuan
3	C	11	10 Laki-laki, 1 Perempuan
4	D	0	0
5	E	0	0
		75	

Pada Tabel 3, jumlah Kelas A dan B sebanyak 75 Mahasiswa dengan komposisi 27 Perempuan dan 48 Laki-laki. Nilai A sebanyak 47 Orang dengan komposisi 24 Perempuan dan 23 Laki-laki. Nilai B sebanyak 17 Orang dengan komposisi 15 Laki-laki dan 2 Perempuan. Nilai C sebanyak 11 Orang dengan komposisi 10 Laki-laki dan 1 Perempuan. Nilai D dan E kosong.

Capaian Mata Kuliah

Bagian ini memaparkan capaian mata kuliah Metode Penelitian di Semester IV Kelas A dan Kelas B jenjang Sarjana pada Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Ajaran 2019-2020. Adapun capaian mata kuliah di bawah ini:

1. Buku panduan cara menulis proposal ber-ISBN (International Standard Book Number) dan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bentuk Hak Cipta (Darmalaksana, 2020o);
2. Buku kompilasi proposal ber-ISBN dan sertifikat HKI (Qintan et al., 2020);
3. Buku rekam jejak perkuliahan ber-ISBN dan sertifikat HKI (Darmalaksana, 2020k);
4. Buku kompilasi artikel hasil perkuliahan ber-ISBN dan sertifikat HKI; dan
5. Artikel ilmiah mahasiswa 1 (satu) judul pada jurnal ilmiah ber-ISSN terakreditasi nasional index Sinta dan sertifikat HKI (Awaliyah & Darmalaksana, 2020).

Visi, Misi, dan Profil Lulusan Jurusan Ilmu Hadis

Visi Jurusan Ilmu Hadis jenjang Sarjana Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu mewujudkan program studi hadis yang unggul dan kompetitif di level regional berbasis Wahyu Memandu Ilmu dalam bingkai akhlakul karimah (Penyusun, 2020). Adapun misi jurusan ini, yaitu: 1) Menciptakan budaya akademik yang moderat dan terintegrasi berdasarkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan; 2) Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan nasional dan tantangan global berbasis wahyu memandu ilmu; dan 3) Menciptakan lulusan yang berdaya saing secara nasional dan global, bertakwa serta berakhlak mulia (Penyusun, 2020).

Profil lulusan jurusan ini, yakni: 1) Ahli hadis pemula; 2) Akademisi bidang hadis; dan 3) Asisten peneliti hadis dan sosial keagamaan (Tim Penyusun, 2018). Deskripsi ahli hadis pemula adalah sarjana agama yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu mampu

menerjemahkan dan menyajikan kandungan hadis untuk pengembangan dan penyiaran ajaran Islam yang moderat dan toleran (Islam *rahmatan lil 'alamin*) dalam kehidupan sosial keagamaan yang multi agama, kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan keilmuan, keahlian, dan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman (Tim Penyusun, 2018).

Deskripsi akademisi bidang hadis adalah sarjana agama yang berkpribadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai akademisi atau ahli bidang hadis dan ilmu hadis dalam pengembangan ajaran Islam yang moderat dan toleran dalam kehidupan sosial keagamaan yang multi agama, kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan keilmuan, keahlian, dan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman (Tim Penyusun, 2018).

Deskripsi asisten peneliti hadis dan sosial keagamaan adalah sarjana agama sebagai asisten peneliti yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu melaksanakan penelitian dan pengkajian di bidang hadis & pengembangan Ilmu hadis, mampu menerjemahkan dan menyajikan kandungan hadis untuk pengembangan ajaran Islam yang moderat dan toleran dalam kehidupan sosial keagamaan yang multi agama, kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan keilmuan, keahlian, dan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. berdasarkan keilmuan, keahlian, dan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman (Tim Penyusun, 2018).

SKL dan CPL pada Mata Kuliah Metode Penelitian

Standar kompetensi lulusan, SKL, merujuk pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia, KKNI, sedangkan capaian pembelajaran lulusan, CPL, jenjang Sarjana Jurusan Ilmu Hadis telah ditetapkan secara baku (Tim Penyusun, 2018). Adapun CPL mata kuliah Metode Penelitian pada tabel 4.

Tabel 4. Capaian Pembelajaran Lulusan

CPL	SKL Mengacu KKNI
CPL Bidang Sikap dan tata nilai (S)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan rasional orang lain (S.5); 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S.9).
CPL Bidang Penguasaan Pengetahuan (P)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik (P.4); 2. Menguasai hadis, berbagai teori dalam ilmu hadis, berbagai metodologi kajian hadis dan sejarah Ilmu hadis dari masa ke masa (P.8); 3. Menguasai cabang-cabang ilmu modern yang dapat digunakan dalam pemahaman hadis (P.12).
CPL Bidang Ketrampilan Umum (KU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur (KU.2); 2. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi (KU.9); 3. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja (KU.10);
CPL Bidang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mendokumentasikan hadis secara digital berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika (KK.2);

Ketrampilan Khusus (KK)	2. Mampu memahami makna hadis dan kandungannya secara kontekstual dalam kehidupan sosial keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan (KK.4); 3. Mampu menyebarluaskan hadis dan kandungannya kepada masyarakat dalam kehidupan sosial keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan (KK.7).
-------------------------	--

Capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK, Metode Penelitian diarahkan untuk memenuhi Profil Lulusan, yaitu sebagai Asisten Peneliti Hadis dan Sosial Keagamaan, dan untuk berkontribusi pada CPL Sikap dan tata nilai (S. 5 dan 9), pengetahuan (P. 4, 8, dan 12), dan keterampilan, baik umum (KU. 2, 9, dan 10) maupun khusus (KK. 2, 4, dan 7). Adapun *outcome* mata kuliah ini kompilasi proposal penelitian dalam bentuk buku ISBN.

Mata kuliah Metode Penelitian merupakan bagian dari mata kuliah kompetensi utama jenjang Sarjana Jurusan Ilmu Hadis. Mata kuliah ini mencakup pembelajaran praktis penyusunan proposal penelitian (Darmalaksana, 2020a, 2020m), latihan penelitian sederhana (*mini research*), dan penulisan hasil penelitian ke dalam bentuk artikel ilmiah (Darmalaksana, 2020c), termasuk latihan penggunaan aplikasi *references* (Darmalaksana, 2020l), cek plagiasi, *paraphrase*, pengiriman artikel ke jurnal ilmiah (Darmalaksana, 2020i), dan korespondensi digital (Darmalaksana & Suryana, 2018) berbasis *open journal system* (OJS).

Bahan Kajian dan Kriteria Penilaian

Mata kuliah Metode Penelitian berbobot 2 SKS (Sistem Kredit Semester) dengan materi kajian dan bobot kedalaman di tabel 5.

Tabel 5. Bahan Kajian dan Bobot Kedalaman

No.	Topik/Bahan -Kajian	Bobot Kedalaman
1	Kontrak Belajar	2
2	Penyusunan Rumusan dan Tujuan Penelitian	3
3	Penelusuran Referensi dan Tinjauan Pustaka	3
4	Penyusunan Kerangka Berpikir	3
5	Menetapkan Metode Penelitian	3
6	Penggunaan Aplikasi References	3
7	Penyelesaian Proposal Penelitian	3
8	Ujian Tengah Semester (UTS)	3
9	Pendahuluan Mini Penelitian	3

10	Pelaksanaan Mini Penelitian	3
11	Hasil Penelitian	3
12	Pembahasan	3
13	Penarikan Kesimpulan	3
14	Cek Plagiarism dan Paraphrase	3
15	Submit paper dan korespondensi	3
16	Ujian Akhir Semester (UAS)	3

Waktu perkuliahan mata kuliah ini meliputi 1 jam pelajaran kali 50 menit kali jumlah SKS, 14 kali pertemuan per semester, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Adapun kriteria dan atau indeks penilaian mata kuliah Metode Penelitian ini di tabel 6.

Tabel 6. Kriteria atau Indeks Penilaian

Kriteria Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian berdasarkan pencapaian kompetensi dengan mengacu pada pencapaian rerata kelompok belajar; 2. Kehadiran minimal 80% (untuk dapat mengikuti ujian).
Komponen dan Bobot Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan kelas (30%) mencakup aktifitas interaktif mahasiswa dalam dinamika kelas secara konstruktif dan kemampuan pengetahuan terhadap bahan kajian secara kritis; 2. Latihan penulisan (30%) meliputi pelaksanaan latihan secara bertahap sejak perencanaan penelitian (proposal), pelaksanaan mini penelitian (<i>mini research</i>), dan penulisan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah tahapan sebagai latihan terstruktur. Pengiriman (submit) artikel ke jurnal ilmiah dan korespondensi sebagai kemajuan mandiri. 3. UTS (20%) dan UAS (20%)
Rubrik/standar dan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan kelas, yakni: 80-100: terlibat aktif dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap pembelajaran; penguasaan bahan kajian secara kritis; dan pelaksanaan tahapan latihan penulisan secara kontinue; 60-79: terlibat aktif dalam memberikan kontribusi positif dalam pembelajaran; penguasaan bahan kajian tanpa pandangan yang kritis; dan pelaksanaan tahapan latihan penulisan tidak secara kontinue; 40-59: terlibat aktif dalam memberikan kontribusi yang cukup terhadap pembelajaran; pemahaman yang cukup tentang bahan kajian; dan pelaksanaan tidak secara bertahap; 20-39: tidak terlibat aktif dalam kegiatan kelas; penguasaan bahan kajian yang lemah; dan tidak konsultasi latihan penulisan; dan 0-19: tidak terlibat aktif, tidak konsultasi, dan tidak melaksanakan latihan penulisan; 2. Pelaporan progress penulisan artikel sampai pengiriman ke jurnal ilmiah dan pelaksanaan korespondensi.

Praktek Mata Kuliah dan <i>outcome</i> Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktek penulisan proposal penelitian, pelaksanaan <i>mini research</i>, penulisan artikel ilmiah hasil penelitian, pengiriman (<i>submit</i>) artikel ke jurnal ilmiah, dan pelaksanaan korespondensi dengan <i>publisher</i>; 2. Praktek menghasilkan <i>outcome</i> minimal proposal yang dikompilasi menjadi buku ISBN dan maksimal publikasi artikel pada jurnal ilmiah ISSN serta Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta.
UTS dan UAS (pertanyaan terbuka)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai A 80-100 merespon ujian dengan sempurna (tingkat kesalahan data kurang dari 20%), merujuk pada bahan kajian secara kritis, melampirkan proposal hasil latihan, menunjukkan <i>progress</i> (kemajuan) penulisan artikel ilmiah, dan terdapat <i>forensic</i> jejak digital <i>submit</i> artikel ke jurnal ilmiah serta korespondensi dengan <i>publisher</i>; 2. Nilai B 60-79 merespon ujian dengan baik, merujuk bahan kajian; melampirkan proposal hasil latihan tidak selaras dengan bahan kajian, dan menunjukkan <i>progress</i> (kemajuan) penulisan artikel ilmiah tanpa proses <i>feedback</i> dalam rangka telaah peningkatan kualitas penulisan; 3. Nilai C 40-59 merespon ujian dengan ketepatan 40-50% dan tidak melampirkan proposal hasil latihan; 4. Nilai D 20-39 merespon ujian dengan tidak tepat hingga 60%; dan 5. E 0-19 tidak merespon ujian.

Sumber perkuliahan meliputi referensi, yaitu: Wahyudin Darmalaksana, 2020, Cara Menulis Proposal Penelitian, Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati (Darmalaksana, 2020o); Tim Penyusun, 2019, Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati; Tim Penyusun, 2018, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, Jakarta: Ristek Dikti Republik Indonesia; dan Wahyudin Darmalaksana, 2020, Kelas Menulis: Dari Proposal ke Penulisan Artikel sampai Publikasi di Jurnal Ilmiah, Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati (Darmalaksana, 2020g). Serta rujukan lain, seperti latihan efektif menulis (Darmalaksana, 2020e), penyusunan proposal penelitian (Darmalaksana, 2019), latihan menulis latarbelakang masalah (Darmalaksana, 2020h), bimbingan teknis penelitian (Darmalaksana, n.d.), dan artikel ilmiah capaian mata kuliah (Darmalaksana, 2020f).

Proses Pembelajaran Berbasis Ekspektasi Menuju Keunggulan

Bagian ini membahas proses pembelajaran berbasis ekspektasi menuju keunggulan. Perkuliahan ini dilaksanakan secara *online* (Darmalaksana, 2020n) yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Maret 2020 dan berakhir Senin, 13 Juli 2020 untuk Kelas A dan Rabu, 15 Juli 2020 untuk Kelas B. Kuliah *online* berlangsung disebabkan dampak Covid-19 (Telaumbanua, 2020). Telah dilaporkan bahwa kuliah *online* (*daring*) relatif tidak ada kendala (Darmalaksana et al., 2020). Jadwal kuliah semester IV kelas A hari Senin pukul 10.20-12.00 WIB., sedangkan jadwal kuliah Semester IV kelas B hari Rabu pukul 10.20-12.00 WIB.

Mata kuliah ini telah menyiapkan RPKPS (Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester) sebagai perencanaan (*planning*) untuk proses pembelajaran selama satu semester (Darmalaksana, 2020d). Mata kuliah ini juga telah menyiapkan panduan untuk pelaksanaan latihan menulis proposal (Darmalaksana, 2020a), latihan *mini research*, latihan penulisan artikel ilmiah hasil penelitian (Darmalaksana, 2020c), dan latihan pengiriman naskah artikel ke jurnal ilmiah (Darmalaksana & Suryana, 2018). RPKPS disiapkan sebagai materi kontrak belajar, di dalamnya tertuang ekspektasi pembelajaran.

Adapun panduan kuliah disiapkan sebagai alat “interogasi” pencapaian hasil latihan mahasiswa (Org, 2019).

Pelaksanaan kuliah non tatap muka dibuat ketentuan, yakni absensi awal serta pengumpulan hasil latihan pekan lalu 5 (lima) menit, pembahasan bahan kajian 10 (sepuluh) menit, sesi interaktif 20 (dua puluh) menit, penyampaian materi pekan depan 5 (lima) menit, sesi instruksi kerja penugasan atau latihan 5 (lima) menit, dan absensi akhir serta lanjutan pengumpulan hasil latihan pekan lalu 5 (lima) menit. Perkuliahan ini juga telah menerapkan proses *feedback* (umpan balik) terhadap hasil tahapan latihan mahasiswa. Interaksi dilakukan melalui WhatsApp, baik grup maupun personal melalui saluran pribadi (Darmalaksana, 2020n). Hasil latihan mahasiswa setiap tahapannya dikirim melalui email yang kemudian dilakukan telaah terhadap konten untuk memastikan peningkatan kualitas, sejak awal memulai penulisan hingga akhir penulisan. Proses *feedback* ini diakui oleh kalangan ahli dunia pendidikan sebagai strategi yang tepat dalam memacu motivasi dan peningkatan kualitas (Org, 2019).

Sebanyak 62% mahasiswa telah mampu melaksanakan latihan sesuai dengan manual yang telah disediakan. Secara umum mahasiswa telah sampai pada penyelesaian proposal penelitian dan beberapa telah menunjukkan kemajuan dalam penulisan artikel hasil penelitian. Adanya sebuah manual untuk acuan mahasiswa merupakan subjek yang seharusnya dalam dunia pendidikan agar mahasiswa dapat belajar mandiri melalui *peer-review* (telaah antar-sebaya) dalam memosisikan mahasiswa sebagai pusat (He et al., 2019). Seluruh proses perkuliahan telah dibukukan, baik kompilasi proposal (Qintan et al., 2020) maupun rekam jejak perkuliahan (Darmalaksana, 2020k).

Pada akhir perkuliahan dilaksanakan UAS secara *online*, sedangkan materi UAS, yakni: 1) Bagaimana menentukan tujuan penelitian; 2) Bagaimana menentukan rumusan masalah; 3) Bagaimana mengurai pertanyaan penelitian; 4) Bagaimana melakukan pencarian referensi; 5) Bagaimana melakukan tinjauan pustaka; 6) Bagaimana membuat kerangka berpikir; 7) Bagaimana melakukan pengutipan (sitasi) terhadap rujukan (referensi) dengan menggunakan aplikasi references; 8) Bagaimana menentukan metode penelitian; 9) Bagaimana menyusun sistematika penulisan; 10) Bagaimana menampilkan data hasil penelitian; 11) Bagaimana membahas dan menganalisis data penelitian; dan 12) Bagaimana menyimpulkan hasil pembahasan penelitian. Jawaban UAS diarahkan agar sesuai dengan bahan kajian atau panduan yang telah disediakan yang dapat diakses di Blog Spot dan terdapat pula di repositori. Arahan ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat penguasaan pengetahuan terhadap panduan atau manual latihan. Materi UAS termasuk pengiriman proposal penelitian hasil tahapan latihan untuk penilaian kesesuaiannya dengan manual latihan dan penilaian kedalaman konten serta kerapihan penulisan. Materi UAS termasuk juga pengiriman kemajuan penulisan artikel hasil mini penelitian (*mini research*).

Materi UAS diarahkan agar dikirim dalam 1 (satu) file MS. Word dengan mencantumkan Nama, NIM, dan Kelas. Materi UAS diunggah pada e-Knows, aplikasi resmi *e-learning* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, paling lambat, Senin, 13 Juli 2020 untuk Kelas A dan Rabu, 15 Juli 2020 untuk Kelas B. Semester IV Kelas A dari 35 berhasil login e-Knows 30 Orang dan tidak berhasil login 5 Orang. Semester IV Kelas B dari 40 berhasil login e-Knows 28 Orang dan tidak berhasil login 12 Orang. Daftar mahasiswa yang belum berhasil login e-Knows disampaikan kepada admin untuk aktifasi akun dan diarahkan untuk mengirim materi UAS ke email.

Pengisian nilai pada portal Salam (Sistem Layanan Administrasi Mahasiswa) dilaksanakan Kamis, 23 Juli 2020. Salam adalah aplikasi portal akademik mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sebelumnya, hari Selasa, 21 Juli 2020 diumumkan nilai sementara melalui Grup WhatsApp dengan tujuan memberikan waktu kepada mahasiswa yang masih nilai B terutama C untuk melakukan perbaikan.

Bahkan, setelah *input* nilai pada portal Salam masih diberi waktu 1 pekan sebagai masa sanggah bila memungkinkan dilakukan perbaikan nilai. Kenyataannya, dari 75 Mahasiswa terdapat 17 Orang yang nilai B (22%), dan 11 Orang nilai C (14%). Meskipun dengan diperolehnya 47 Orang nilai A (62%) dari 75 Mahasiswa maka dapat dipandang proses perkuliahan mencapai keberhasilan. Pada dasarnya relatif tidak terdapat kendala pada proses perkuliahan. Memang perkuliahan model *online* yang terpaksa akibat kondisi Covid-19 dapat dipahami sebagai kendala (Darmalaksana, 2020k), namun sekaligus juga tantangan karena pendidikan tinggi pada abad 21 sudah seharusnya menerapkan pembelajaran *e-learning* (He et al., 2019).

Secara keseluruhan proses pembelajaran mata kuliah Metode Penelitian telah dilakukan evaluasi. Pelaksanaan mata kuliah ini dinilai telah sesuai dan bahkan melampaui ekspektasi. Namun masih terdapat masalah-masalah kasuistik beban perkuliahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Meskipun bersifat kasuistik tetap saja hal tersebut perlu mendapat perhatian dengan tanpa menghambat kepentingan mahasiswa yang lebih umum. Umpamanya, mahasiswa sangat telat mengumpulkan materi UAS maka tidak bisa ditunggu sampai batas waktu tertentu karena terbentur masa *input* nilai yang dilaksanakan secara serentak di tingkat fakultas. Ekspektasi mata kuliah ini dibuat melampaui sasaran pencapaian akreditasi nasional, hal ini dimaksudkan untuk mengejar target keunggulan (*excellence*) sejalan dengan agenda PTKI menuju WCU (Muqoyyidin, 2016).

SIMPULAN

Pencapaian ekspektasi pembelajaran berbasis kurikulum terstandar menentukan keunggulan pendidikan tinggi. Mewujudkan hal ini menuntut penyusunan visi, misi, tujuan, rencana pembelajaran, proses pembelajaran, capaian mata kuliah, dan evaluasi pembelajaran. Paling utama sekali adalah kerja keras melampaui ekspektasi untuk pencapaian keunggulan. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat khususnya bagi para pengampu mata kuliah dalam penyusunan ekspektasi pembelajaran dan kerja keras untuk melampauinya bagi pencapaian keunggulan. Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya studi kasus pada mata kuliah tertentu, sehingga diperlukan penelitian lebih luas pada mata kuliah bidang lain. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penyusunan kurikulum dengan ekspektasi yang terstandar dalam rangka mewujudkan keunggulan pendidikan tinggi di tingkat nasional menuju keunggulan di level internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, W. (2020). Organisasi dan Desain Pengembangan Kurikulum. *ISLAMIKA*, 2(2), 208–226.
- Awaliyah, R., & Darmalaksana, W. (2020). Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 28–37.
- Darmalaksana, W. (n.d.). *Bimbingan Teknis Penelitian*.
- Darmalaksana, W. (2019). *Penyusunan Proposal Penelitian*.
- Darmalaksana, W. (2020a). *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020b). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020c). Hasil dan Pembahasan untuk Artikel Konseptual. *Jurnal Kelas Menulis Fakultas Ushuluddin*, 1(5), 1–7.

- Darmalaksana, W. (2020d). Implementasi RPKPS Mata Kuliah Metode Penelitian Berbasis OBE pada SKL dan CPL Jenjang Sarjana Prodi Ilmu Hadis. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–16.
- Darmalaksana, W. (2020e). *Kelas Menulis: Analisis Capaian Latihan Efektif*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020f). *Kelas Menulis: Artikel Ilmiah Capaian Mata Kuliah*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020g). *Kelas menulis: Dari proposal penelitian ke artikel ilmiah, publikasi jurnal, dan hak kekayaan intelektual*. Sentra Publikasi Indonesia.
- Darmalaksana, W. (2020h). *Latihan Menulis Latar Belakang Masalah*.
- Darmalaksana, W. (2020i). Login and Submission of Article: A Guide to Academic Writing Practice Classes. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1.
- Darmalaksana, W. (2020j). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020k). *Rekam Proses Kuliah Online: METODE PENELITIAN*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020l). Sitasi Ilmiah Menggunakan Perangkat References pada Microsoft Word. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1.
- Darmalaksana, W. (2020m). Studi Penggunaan Analisis Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Penelitian Hadis Metode Syarah. *Khazanah Sosial*, 2(3), 155–166.
- Darmalaksana, W. (2020n). WhatsApp Kuliah Mobile. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020o). Yuk Gabung Kelas Menulis! *Latihan Efektif Kelas Menulis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W., Hambali, R., Masrur, A., & Muhlas, M. (2020). Analisis Pembelajaran Online Masa WFH Pandemic Covid-19 sebagai Tantangan Pemimpin Digital Abad 21. *Karya Tulis Ilmiah (KTI) Masa Work From Home (WFH) Covid-19 UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–12.
- Darmalaksana, W., & Suryana, Y. (2018). Korespondensi dalam publikasi ilmiah. *Jurnal Perspektif*, 1(2).
- Fachriansyah, K., & Sulastri, E. (2020). Developing Legal-Entity Higher Education Institution (Perguruan Tinggi Negeri–Badan Hukum) as Centre of Excellence. *Bappenas Working Papers*, 3(2), 199–217.
- Fadillah, F. J. (2019). *Kurikulum Pendidikan*.
- He, W., Xu, G., & Kruck, S. E. (2019). Online IS education for the 21st century. *Journal of Information Systems Education*, 25(2), 1.
- Herianto, H. (2020). *Telaah Kurikulum 2013: Hasil Revisi Tahun 2018*.
- Istikaroh, A. (2020). *Sistem Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Berbasis Asean University Network Quality Assurance (Aun-Qa) Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. IAIN.
- Istislami, Y. (2020). Permasalahan Mutu Pendidikan Indonesia. *Jurnal Lentera (Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran Bahasa Indonesia)*, 3(2), 276–283.
- Muqoyyidin, A. W. (2016). Menuju World-Class Research University Berbasis Khazanah Pesantren Sebagai Distingsi Pendidikan Tinggi Islam di Era Globalisasi. *Pesantren Management and Development towards Globalization*.
- Org, A. (2019). The process of essay writing in a literature course: the student's views and the tutor's feedback. *Estonian Journal of Education/Eesti Haridusteaduste Ajakiri*, 7(2).
- Penyusun, T. (2018a). *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Penyusun, T. (2018b). *Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-Dikti*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

- Penyusun, T. (2020). *Profil Lulusan Jurusan Ilmu Hadis*. Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Qintan, A., Mardiana, D., Dilawati, R., Krismayani, I., Safitri, S. D., & Asma, D. A. I. (2020). *Kelas Menulis: Kompilasi Proposal Untuk Pelaksanaan Penelitian Menuju Publikasi Artikel Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rizky, R. D. (2019). *Optimalisasi Fasilitas Gedung 2 Fakultas Teknik Untuk Mendukung Internasionalisasi UNS Menuju World Class University*.
- Susanti, N. (2020). Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Al-Kahfi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 128-141.
- Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(01), 59-70. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290>
- Tim Penyusun. (2018). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana pada PTKI*.

Muhasabah Diri Sebagai Media Penanggulangan Perilaku Juvenile Delinquency

Iqbal Syafri¹, Hudzaifah Achmad Qotadah², Adang Darmawan Achmad³

¹Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

²Department of Fiqh and Usul, Acedemy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia

³Muhammadiyah University of Cirebon, Indonesia
e-mail: Workoutfaculty@gmail.com

ABSTRACT

Adolescence is a stage of transition from childhood to adulthood which might flood each adolescent with curiosity regarding new stuff. It is indeed time for an adolescent to either be assessed whether he's motivated to do something positive rather than just taking some action that would harm himself, his family, as well as others. Educational institutions therefore have a huge responsibility to address juvenile delinquency. Therefore, this is a must for any school to provide a good approach, for instance by using self-muhasabah (introppection). The research employed a full qualitative method and data documentation through the interview method where Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta as the research location, which was then analyzed descriptively. In the meantime, the results of the study revealed that the practices of self-muhasabah (introppection) in the form of client-centered therapy such as muraqabah, muhasabah, mujahadah and mu'atabah have already shown impressive outcomes in eliminating juvenile delinquency in class X.

Keywords: Behaviour, Juvenile Delinquency, Introspection, Islamic Education

ABSTRAK

Masa remaja adalah masa perubahan seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa, dalam tahap ini seorang remaja akan diliputi rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang baru. Ketika menghadapi hal tersebut, saat itulah seorang remaja diuji apakah dia akan melakukan hal yang baik atau malah akan terjerumus ke perbuatan-perbuatan yang akan merugikan dirinya, keluarganya bahkan merugikan orang lain. Karenanya, tanggung jawab terhadap kenakalan remaja itu salah satunya terletak dari sekolah sehingga sudah seyogyanya setiap sekolah memiliki langkah penyelesaian yang konkret salah satunya dengan menggunakan media muhasabah diri. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengambil latar Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta sebagai lokasi penelitian. Adapun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan muhasabah diri yang berupa client centered therapy seperti muraqabah, muhasabah, mujahadah, dan mu'atabah telah menunjukkan hasil yang positif dalam menanggulangi kenakalan remaja (Juvenile Delinquency) di kelas X secara efektif.

kata kunci: Perilaku, Juvenile Delinquency, Muhasabah Diri, Pendidikan Agama Islam

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan yang amat signifikan dalam mentransformasikan suatu keadaan masyarakat untuk menjadi lebih baik dimana pendidikan berfungsi untuk memperkenalkan generasi muda pada pengenalan terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat. Selain itu menurut Mahmud bahawa pendidikan juga bermakna sebagai proses sosial ketika seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya lingkungan sosial), sehingga mereka dapat memperoleh kemampuan sosial dan perkembangan individual secara optimal [Mahmud, 2011].

* Copyright (c) 2020 Iqbal Syafri et.all

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 17 October 2020; Direvisi: 20 October 2020 ; Disetujui: 27 October 2020

Sejatinya, Madrasah Muallim Muhammadiyah Yogyakarta merupakan sebuah sekolah yang berkonsepkan *boarding school* (asrama), bertujuan untuk menciptakan generasi peserta didik agar senantiasa memiliki budi pekerti yang luhur serta akhlak yang *karimah* dalam bersosial dengan individu lainnya. Karenanya, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi peserta didik untuk dapat mewujudkan proses belajar mengajar yang kondusif dan sejalan dengan visi serta misi madrasah. Akan tetapi, tidak ada siapapun yang dapat memberikan jaminan bahwa peserta didik madrasah (siswa) akan dapat mewujudkan apa yang menjadi visi maupun misi madrasah. Hal demikian ini dapat kita lihat bahwa meskipun adanya tata tertib atau aturan yang berlaku di sekolah ataupun madrasah tetap saja masih didapati beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan perbuatan *juvenile delinquency* seperti misalnya merokok, ber-*khalwat* dan lain-lain.

Maka, sudah semestinya setiap institusi pendidikan mempunyai langkah penyelesaian yang konkret dalam rangka menanggulangi perbuatan-perbuatan *juvenile delinquency* di kalangan para peserta didik. Salah satu langkah yang mungkin dapat dijalankan oleh institusi pendidikan ialah dengan mengadakan kegiatan *muhasabah* diri bagi setiap peserta didik sehingga mereka dapat tersadar terhadap setiap perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain dan Umar bin Khattab pernah berkata:

"Perhitungkanlah diri kalian sebelum kalian diperhitungkan, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, karena itu lebih memudahkan penghisaban bagi kalian kelak, Berhiaslah untuk menghadapi hari perhitungan [Al-'Ulyawi, 2007].

Adapun kajian terdahulu mengenai *boarding school* pernah diteliti oleh Asyhari (2013) mengenai *Program Musyrif Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas XII Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta* dan menghasilkan bahwa program *musyrif* dalam menguatkan motivasi belajar siswa melalui berbagai macam program di antaranya program ibadah, kedisiplinan dan pendidikan secara umum dan *musyrif* juga menjadi *central motivator* dalam membina dan memberikan arahan untuk mensukseskan program pembelajaran di asrama sekaligus persiapan Ujian Nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Noor (2014) mengenai judul *Strategi Musyrif (Pendamping Asrama) dalam Meningkatkan Perilaku Ibadah Siswa di Asrama Umar Bin Khattab Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta* dan menghasilkan bahwa *Musyrif* dalam meningkatkan perilaku ibadah siswa di asrama yaitu dengan memberikan *reward* bagi santri yang berprestasi di asrama dan pemberian *punishment* bagi siswa yang melanggar peraturan madrasah.

Penelitian yang dikaji oleh Rifa'i (2009) mengenai *Kenakalan Remaja di Kalangan Santri Putera di Asrama Diponegoro Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta* dimana penelitian hanya membahas seputar sebab maupun bentuk kenakalan remaja di pondok pesantren dan upaya yang dilakukan pembimbing asrama dalam menanggulangnya.

Alhasil, penelitian yang dilakukan oleh Asyhari (2013) hanya menjelaskan tentang motivasi belajar yang dikaitkan dengan upaya *Musyrif* sedangkan penelitian yang dijalankan oleh Noor (2014) hanya membicarakan seputar strategi *musyrif* dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah para siswa. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rifa'i (2009) secara umum tidak membahas sedikitpun mengenai kegiatan *muhasabah* diri dalam menanggulangi *juvenile delinquency*

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan mengkaji mengenai "*Muhasabah Diri Sebagai Media Penanggulangan Perilaku Juvenile Delinquency*

(studi kasus Kelas X di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta)." Adapun objektif daripada penelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk dan sebab terjadinya perbuatan *juvenile delinquency* di kalangan santri kelas X Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta serta hasil

pencapaian kegiatan *muhasabah* diri yang telah dijalankan madrasah dalam menanggulangi perbuatan *juvenile delinquency*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode kualitatif penuh serta data dokumentasi yang terkait dengan topik kajian penelitian ini, kemudian dianalisis secara deskriptif. Penulis menggunakan dua instrumen kajian yaitu kajian perpustakaan dan wawancara (interview) dengan berbagai responden dari Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis menggunakan metode penelitian *criterion based selection* dalam memilih subjek penelitian berdasarkan asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam sebuah penelitian. Adapun, responden dalam menjalankan wawancara (interview) adalah sebagaimana berikut:

1. Kepala/Direktur Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta

Kepala/Direktur Madrasah merupakan pemimpin yang memiliki kewajiban dalam menjamin manajemen organisasi dan sumber daya madrasah. Serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah (formal) maupun di asrama (informal).

2. Guru Bimbingan dan Konseling (BK)

Guru Bimbingan dan Konseling berwenang untuk melakukan tindak bimbingan dan konseling terhadap siswa-siswayang melakukan perilaku kenakalan remaja beserta solusinya. Guru Bimbingan dan Konseling memiliki catatan-catatan perilaku kenakalan remaja yang sering dilakukan oleh para siswa yang akan dijadikan dokumentasi penulis terkait bentuk-bentuk kenakalan remaja yang dilakuakn oleh para siswa.

3. *Musyrif* (pendamping/wali di asrama)

Musyrif ialah wali santri yang berwenang untuk membimbing, mengarahkan dan mengayomi para santri di asrama sekaligus bertanggung jawab dalam mendampingi santri di asrama. Sehingga penulis dapat mengamati, mewawancarai dan mendokumentasikan secara langsung peran *musyrif* dalam menerapkan konsep *muhasabah* diri bagi para santri.

4. Siswa kelas X

Siswa merupakan sumber data penelitian, karena siswa merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Data yang diperoleh adalah hasil pengamatan langsung yang akan dilaksanakan di asrama, wawancara dan hasil dokumentasi yang berhubungan dengan kecenderungan perilaku kenakalan remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “remaja” secara etimologi bermakna mulai dewasa, sudah sampai umur untuk menikah. Adapun dalam istilah asing dikenal dengan *puberteit*, *adolescencia*, dan *youth* yang sering digunakan untuk menunjukkan masa remaja [Depdiknas, 2008].

Adapun definisi daripada kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*) ialah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa di kualifikasikan sebagai tindak kejahatan [Sudarsono, 2004]. Adapun, Anglo Saxon mendefinisikan *juvenile delinquency* sebagai perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak-anak remaja, *juvenile*

delinquency itu adalah offenders (pelaku pelanggaran) yang terdiri dari “anak” (berumur di bawah 21 tahun/pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak (*juvenile court*) [Sudarsono, 2004].

Secara terminologi, para ahli memiliki pandangan yang berbeda dalam merumuskan masa remaja, di antaranya menurut Zakia Daradjat bahwa masa remaja ialah masa dimana anak-anak mengalami pertumbuhan cepat di segala bidang, mereka bukan lagi anak-anak baik secara bentuk jasmani, cara berfikir, sikap maupun tindakan tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang dan ini kira-kira bermula pada umur 13 tahun dan berakhir sekitar umur 21 tahun [Zakiah, 2007].

Menurut Arifin (2006) bahwa sebaiknya batas usia bawah ialah 13 tahun dan batas usia atas ialah 17 tahun baik laki-laki maupun perempuan dan yang belum menikah. Dengan demikian, maka kenakalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur 13 tahun dikategorikan dalam kenakalan “biasa” dan sebaliknya kenakalan yang dilakukan oleh anak usia 18 tahun ke atas dikategorikan dalam tindak pelanggaran atau kejahatan. Penentuan batas usia tersebut berdasarkan beberapa alasan antaranya, menurut data yang diperoleh selama ini bahwa kenakalan remaja banyak terjadi dalam bentuk dan sifat yang dilakukan oleh anak usia 13 tahun sampai dengan anak usia 17 tahun dimana bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak usia di bawah 13 tahun pada umumnya belum begitu serius dan membahayakan dibandingkan dengan anak usia 13 tahun ke atas. Adapun, kenakalan yang dilakukan anak usia di atas 18 tahun adalah dipandang sudah menjelang dewasa yang telah terkena sanksi hukum.

Muhasabah Diri

Pengertian menurut bahasa, kata *muhasabah* berasal dari Bahasa Arab yaitu *المُحَاسَبَةُ* yang bermakna hitungan [Munawwir, 1997]. *Muhasabah* (introspeksi diri) adalah memperhatikan dan merenungkan hal-hal baik dan buruk yang telah dilakukan. Termasuk memperhatikan niat dan tujuan suatu perbuatan yang telah dilakukan, serta menghitung untung dan rugi suatu perbuatan. Ini sekaligus pula sebagai persiapan untuk hari-hari mendatang, dengan tekad baru yang lebih lurus dan teguh [Karzon, 2012].

Muhasabah juga dapat diartikan sebagai perenungan diri untuk menghitung apa yang telah kita lakukan sebelum Allah SWT menghisab amal kita pada Hari Pembalasan. Merenung, melakukan introspeksi, mawas diri kemudian melakukan perbaikan dan peningkatan prestasi semaksimal mungkin [Bachrun, 2011]. Jadi, *Muhasabah* ialah segala kegiatan yang mencakup perhitungan yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri tentang perbuatan yang sudah dilalui, yang sedang dijalani, dan perbuatanyang akan datang.

Adapun dalil-dalil mengenai pentingnya *Muhasabah* bagi setiap insan khususnya muslim ialah sepertimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِعَدِّ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18)

أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: "Dan tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?" (QS At-Taubah: 126)

Begitu juga dalam hadits Rasulullah bersabda:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ،
وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ

Artinya: "Dari Syadad bin Aus ra, dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, 'Orang yang cerdas (sukses) adalah orang yang menghitung (mengevaluasi) dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah SWT [Mubārakfūrī, 1963]."

Bentuk-bentuk *Muhasabah*

Setidaknya setiap manusia yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat akan melakukan enam (6) hal yang dipandang perlu dalam memperkokoh niat introspeksi diri sebagaimana berikut [Azhar, 2014]:

1. *Musyarathah*

Musyarathah bermakna memberikan motivasi pada diri sendiri untuk melakukan amalan yang terbaik pada hari ini.

2. *Muraqabah*

Muraqabah ialah suatu keadaan merasa diawasi oleh Allah dimana seorang hamba apabila menjalankan sebuah ketaatan, ia melakukannya dengan ikhlas, dan *muraqabah*-nya ketika melakukan kemaksiatan dengan bertaubat, istighfar, menyesal dan meninggalkannya.

3. *Muhasabah*

Muhasabah ialah bilamana seorang hamba mempunyai waktu pagi untuk mengajukan syarat-syarat kepada dirinya, seyogianya ia juga mempunyai waktu untuk mengevaluasi, dan menginvestigasi dirinya atas semua yang telah dilakukannya.

4. *Mu'aqabah*

Mu'aqabah bermaksud menghukum diri sendiri karena melakukan kesalahan atau berbuat kebaikan kurang maksimal dan seyogianya ia menghukum diri dengan hukuman yang diperbolehkan.

5. *Mujahadah*

Mujahadah merupakan perbuatan dalam mengoptimisasikan atau memaksimalkan amalan kebaikan.

6. *Mu'atabah*

Yaitu perbuatan yang dimaksudkan untuk mengkritik jiwa (memberi kritik terhadap diri sendiri).

Dengan demikian, enam (6) tingkatan *muhasabah* itu, berlaku dalam enam aspek. Akidah spiritual, materi finansial, moral sosial, pengetahuan intelektual, nafsu emosional, dan dakwah.

Bentuk-bentuk *Juvenile Delinquency* Siswa Kelas X di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan berbagai macam pola atau bentuk kenakalan remaja siswa X yang biasa terjadi di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta yang dapat diklasifikasikan di antaranya sebagai berikut:

1. Kenakalan yang Menimbulkan Korban Fisik

Perilaku *delinquen* yang menyebabkan korban fisik pada orang lain juga pernah dan sering terjadi di kelas X ini dimana senioritas merupakan salah satu sebab terjadinya perilaku *delinquen* ini. Hal tersebut pernah dilakukan oleh salah seorang siswa yang bernama Zulfan Mumtaz, siswa kelas X IPS 2.

“Paling mukul adik kelas, itu waktu nyidang. Saya dorong juga sape terjatuh. Berkelahi saya pernah juga. Bully juga sering. Sampe nangis temen saya pernah [Zulfan, 2017].”

Ustadz Anies Fahmi Basewed, sebagai BK kelas X juga menambahkan terkait dengan adanya kenakalan atau kekerasan yang menimbulkan korban fisik sebagai berikut:

“Ya ada beberapa kekerasan fisik karena senioritas. Tapi itu tidak dilakukan secara masif. Biasanya senioritas itu diwadahi dalam sebuah organisasi siswa. Ya senioritas tentu ada, dengan satu syarat ketika adik kelas ini bertindak tidak sopan dengan kaka kelas. Biasanya senioritas itu terjadi di acara malam latihan mental, itu kan terjadi karena adek kelas dianggap tidak sopan dengan kakak kelas, nah ketika itulah sebagian oknum kakak kelas gak kontrol juga dan beberapa ada yang melakukan kekerasan, seperti pemukulan, perploncoan, dan sebagainya. Biasanya juga kalau ada kehilangan antar asrama, mereka melakukan investigasi tanpa sepengetahuan ustadz. Mereka menindak dengan cara kekerasan terhadap pelaku yang diduga mencuri barang di salah satu asrama [Zulfan, 2017].”

Karenanya, tindak kenakalan ini termasuk tindak kenakalan yang dapat membawa dan menjerumuskan seorang pelaku kekerasan fisik pada sebuah tindak pidana, dengan syarat jika korban melaporkan kepada orang tua, lalu orang tua melakukan fisum dan mendatangkan pihak yang berwajib untuk menangkap pelaku. Lebih fatal lagi jika kekerasan fisik ini dapat menciderai korban hingga korban kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya atau bahkan kematian. Hal ini dapat merugikan pihak sekolah dan mencemarkan nama baik sekolah. Sehingga, dalam kaitan kasus ini, pihak sekolah mengedepankan tindakan preventif maupun represif untuk menanggulangi kekerasan fisik yang terjadi di sekolah.

2. Kenakalan Sosial yang Tidak Menimbulkan Korban di Pihak Lain

Macam-macam kenakalan ini terjadi dan sering dilakukan oleh siswa Madrasah Muallimin Muhammadiyah, seperti; sering bermain *playstation* dan *game online*, lompat pagar asrama, mencuri soal ujian, memakai jeans, keluar tanpa izin *musyrif*, menonton video porno dan sebagainya. Hal demikian ini sepertimana yang dikatakan oleh Ustadz Dedik Fatkul Anwar sebagai Wakil Direktur Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta sebagai berikut:

“Kalo kasus terbaru, yang sedang kita proses itu ada anak yang mencuri soal ujian. Itu juga termasuk dalam pelanggaran berat. Konsekuensinya bukan hanya dikelaurkan saja, tapi juga kita diskualifikasi dari ujian. Ada juga yang sering pakai celana jeans, main game online juga ada. Seperti merokok, point-nya tigapuluhan, lompat pagar dan sebagainya [Anwar, 2017].”

Dan diperkuat juga oleh pernyataan salah seorang siswa yang bernama Zulfan Mumtaz.

“Pulang malem sering, jam 2 jam 3 pagi. Lompat pager masuk asramanya. Ngerokok sama bawa hape pernah. Kalo ngerokok di angkringan, saya kalo ngerokok di luar. Biasanya sehari ya habis sebatang dua batang lah. Saya belum bisa berhenti kalo kebiasaan yang sa tu ini mas. Nonton video porno juga pernah. Itu waktu di warnet [Zulfan, 2017].”

Ada pula pelanggaran yang dapat dikategorikan pelanggaran sosial, yaitu pelanggaran ber-*khalwat*. Sebagaimana yang dikatakan oleh *musyrif* X IPS 2, Ustadz Sidiq Oktavianto memaparkan sebagai berikut:

“Ada yang gak sholat, itu termasuk pelanggaran religius. Ada juga yang gak Sholat Jum’at, dan alesannya emang ketiduran gitu. Tapi secara disengaja. Tapi saya selalu menanamkan dari awal, supaya gimana caranya kalian itu harus sholat. Biasanya yang menjadi rawan itu waktu Ashar, karena anak itu tidur siang biasanya bablas sampai Maghrib. Subuh juga. Sebab kalo gak ada yang bangunin mereka gak pada bisa bangun sendiri. Kalo yang pelanggaran berat ya, pacaran ada, khalwat itu ada, berdua-duaan sama lawan jenis, bisa langsung dikeluarkan. tapi kadang sampai batas mananya saya juga kurang tahu. Tapi itu ada [Oktavianto, 2017].”

Dan juga pernyataan seorang siswa bernama Ardiyantara, ia mengatakan:

“Saya pacaran itu ya karena suka sama cewek. Masih labil juga. Temen juga ada yang kayak gitu. Jadi ikut ikutan juga. Biasanya kalo pacaran itu ya nonton, jalan-jalan, nongkrong di cafe. Kadang juga di warnet berduaan. Saya juga pernah minum minuman keras, dulu. Motif saya mabuk itu ya ikut-ikutan temen. Coba-coba. Rasanya gimana ya, pusing pusing gitu. Sebab setelah mabuk, Cuma bisanya diem di tempat itu (teler) gak bisa ngapa-ngapain [Ardiyantara, 2017].”

Sayangnya, beberapa kenakalan sosial yang biasa terjadi di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta kebanyakan tidak tercatat dan tidak diketahui oleh bimbingan konseling, *musyrif*, maupun kedisiplinan siswa. Karena mudahnya siswa dalam mencuri waktu dan situasi secara diam-diam serta perilaku tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dapat diprediksi untuk mendapatkan celah kesempatan oleh si pelaku.

3. Kenakalan yang melawan status

Adapun kenakalan tersebut meliputi; jarang masuk sekolah, konvoi suporter bola, nakal, urakan, dan lain-lain. Hal tersebut sepertimana pengakuan salah seorang siswa kelas X aliyah.

“Konvoi suporteran. Itu habis nonton pertandingan bola. Sama temen keluar bareng-bareng. Mau nggak mau ya akhirnya juga ikut konvoi juga [Ardiyantara, 2017].”

Hal ini dibenarkan oleh Guru BK Kelas X Aliyah, Ustadz Anis Fami Basewed mengatakan:

“Di kelas 1 Aliyah ini, kebanyakan saya tangani adalah merokok. Lalu awalnya futsal, mereka jadi supporter gitu, mereka naik motor, konvoi, sambil merokok di jalan raya, di video, lalu diupload di internet. Nah itu kan jadi pelanggaran yang banyak sekali dan bisa akumulatif dalam sekali waktu. Pelanggaran itu adalah salah satu pelanggaran yang bersifat masif. Bahkan klub futsalnya itu juga sempat kami bekukan. Kemudian kami skros. Lalu dari sana anak mulai frustrasi, anak-anak mulai melakukan penentangan [Basewed, 2017].”

Itulah bentuk pelanggaran atau kenakalan moralitas yang penulis temukan di dalam kehidupan siswa kelas X aliyah Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Meskipun hanya beberapa orang yang melakukan pelanggaran tersebut, tetapi dampak, pengaruh, dan kesan yang ditimbulkan dari sebuah pelanggaran tersebut sangat bersifat serius dan dapat mencoreng nama baik Madrasah Muallimin Muhammadiyah sebagai sekolah kader berbasis Agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Kenakalan yang Menimbulkan Korban Materi

Kenakalan jenis ini sangat sering terjadi di berbagai lembaga pendidikan, khususnya di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta seperti misalnya perbuatan vandalisme dimana siswa melakukan pengerusakan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hal demikian ini diperkuat oleh pernyataan siswa kelas X IPS2 bernama Ardiyantara dan Zulfan Mumtas.

“Waktu di sekolah itu biasanya ya di meja kadang lagi suntuk di kelas, nggambarin meja, kursi. Termasuk ngerusak. Biasanya juga sering saya buat mainan sama temen temen. Terus ada kursi yang patah [Ardiyantara, 2017].”

“Waktu itu saya sama temen-temen gak masuk kelas, nykip pelajaran. Saya pernah dipanggil sama BK gara-gara narik kursi kantin ke lantai dua pakai tali. Terus saya jatuhkan sampe rusak. Itu bareng bareng sama temen. Ya itu saya pengen aja. Bikin seru-seruan sama temen-temen (sambil tertawa) [Zulfan, 2017].”

Seharusnya fasilitas maupun sarana prasarana yang disediakan sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana semestinya. Karenanya, perlu kesadaran seorang peserta didik untuk merasa memiliki fasilitas dan sarana prasarana di sekolah harus ditanamkan seintensif mungkin, guna mencegah kenakalan yang bersifat vandalisme, dalam kata lain kenakalan yang memunculkan korban materi.

Selain itu merujuk pada data yang didapatkan dari KS (Kedisiplinan Siswa) pelanggaran yang tercatat dapat diketahui bahwa kasus yang paling sering dilanggar oleh santri dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel I. Pelanggaran Santri

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Santri
1.	Supporteran	35
2.	Membawa Motor	7
3.	Konvoi	15
4.	Membawa dan menggunakan HP	1
5.	Merokok	3
6.	Pakaian Tidak Sopan	3

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa terdapat banyak bentuk atau pola pelanggaran yang dilakukan oleh para santri kelas X aliyah Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta.

Sebab-sebab perbuatan *juvenile delinquency* Siswa Kelas X di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta

Adapun latar belakang atau sebab terjadinya perbuatan *juvenile delinquency* ialah amat beragam di antaranya sebagai berikut:

1. Peralihan masa jenjang pendidikan sepertimana yang dituturkan oleh siswa kelas X IPS 2 Lauzafia M. Naila Suye, dia mengatakan:

“Ya kan ini udah kelas X. Udah bukan tsanawiyah lagi. Jadi peraturannya agak longgar. Sama ini juga, kata kakak kelas, masa kelas X ini adalah surganya di Muallimin. Jadi saya pengen ngerasain gimana sih seneng-seneng di sini sebelum nanti punya tanggung jawab di organisasi [Suye, 2017].”

2. Paksaan orang tua murid, ustadz Dedik Fatkul Anwar selaku wakil direktur bagian kesiswaan menuturkan bahwa:

“Ada juga sebenarnya dia itu tidak ingin melanjutkan di Muallimin, dia nggak kerasan, dipaksa sama orang tuanya. Kemudian dia menunjukkan rasa ketidak rasanan itu, ya dia cari masalah [Anwar, 2017].”

3. Munculnya rasa kebosanan, ustadz Anies Fahmi Basewed mengatakan bahwa:

“Stress dan rasa bosan itu ada pastinya. Lalu larinya ya merokok, stress lalu nonton konser, nah itu ada yang ketahuan, lalu kita hukum. Kita beri sanksi [Basewed, 2017].”

Hal ini yang dirasakan oleh salah seorang siswa bernama Lauzafia M. Naila Suye bahwa:

“Kalo ngerokok saya di luar asrama. Ya itu mas, saya kalo ngerokok buat ngilangin bosan. Kan di asrama terus-terusan suntuk, jadi bawaannya pengen keluar asrama terus ngerokok di luar. Kadang sendiri, kadang ya sama temen. Bawa handphone juga. Tapi sekarang udah disita ustadz. Nonton video porno juga pernah. Saya nontonnya di warnet [Suye, 2017].”

4. Kegagalan rumah tangga (*broken home*), ustadz Dedik Fatkul Anwar mengatakan bahwa:

“Ada beberapa siswa kita itu yang mengalami broken home ya, orang tuanya bermasalah. Ada yang cerai, ada juga masalah yang kami sendiri tidak dapat menjangkau informasinya. Kadang salah satu pelarian dia (siswa) itu juga disitu (melakukan kenakalan). Nah, kadang kami merasa kasihannya disitu [Anwar, 2017].”

5. Pengaruh teman sejawat sepertimana pengakuan salah seorang siswa bernama Lauzafia M. Naila Suye mengatakan sebagai berikut:

“Dulu kalo nggembel (tidak tidur di asrama) di indomaret point. Terus paginya kita main. Ke goa cemara. Bawa motor juga. Saya nyewa motor. Sama yang anak jogja main bareng. Kalo nggembel biasanya empat sampe lima orang gitu. Kalo nggembel saya biasanya janji, kesepakatan bersama sama temen. Ketemuan di suatu tempat [Suye, 2017].”

Hal ini ikut dibenarkan oleh guru BK mereka, Ustadz Anies Fahmi Basewed mengatakan:

“Dan walaupun dia butuh teman untuk melanggar, dia juga bisa mengajak-ajak yang lain. Dan akhirnya temannya itu juga goyah pendidiran. Tadinya sih yang diajak kadang gak mau, tapi ada tekanan dari temennya, atau iming-iming sesuatu. Nah jadinya si anak ini akhirnya ikut-ikutan [Basewed, 2017].”

Jenis dan Motif Kenakalan siswa dapat dilihat lebih rinci pada tabel 2.

Tabel 2. Jenis dan Motif Kenakalan Siswa Kelas X

No.	Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja	Sebab- sebab Kenakalan Remaja
1.	Kenakalan yang menimbulkan korban fisik bagi orang lain	1. Siswa Mulai Memasuki Tingkat Senior (Aliyah) di Madrasah (Senioritas)
2.	Kenakalan yang menimbulkan korban materi	1. Rasa Bosan
3.	Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak lain	1. Lokasi Asrama yang Memudahkan Siswa untuk Melakukan Pelanggaran 2. Pengaruh Teman Sejawat 3. Rasa Bosan
4.	Kenakalan yang melawan status	1. Paksaan Orang Tua 2. Kegagalan Adaptasi dengan Lingkungan Madrasah 3. Pengaruh Teman Sejawat

4. Kegagalan Rumah Tangga

Hasil Pencapaian Kegiatan *Muhasabah* Diri terhadap penanggulangan Perilaku Juvenile Delinquency di Kelas X Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta

Muhasabah adalah segala proses yang berkaitan tentang pengenalan kepada diri sendiri dengan melakukan autokritik supaya seseorang dapat mengambil segala pelajaran terhadap segala perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Kegiatan *muhasabah* pula merupakan suatu proses evaluasi diri sekaligus bentuk perbuatan seseorang dalam menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT.

Kegiatan *muhasabah* diri yang telah dilakukan oleh para siswa kelas X telah memberikan kesan positif terhadap perilaku, pemikiran, kondisi psikis, dan perencanaan, dimana para siswa berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan *juvenile delinquency* di masa mendatang. Hal demikian ini seperti mana yang dikatakan Ustadz Dedik Fatkul Anwar selaku wakil direktur bagian kesiswaan bahwa:

“Sebetulnya dari pola pembinaan itu kan kita ingin memberikan penyadaran pada anak yang bermasalah. Dan pola pembinaan itu bersifat bertahap. Mulai dari musyrif, pamong asrama, BK, dan seterusnya. Pembinaan pertama dari musyrif, dia diajak untuk merenungi bahwa adik-adik ini dibina dan dididik supaya menjadi seorang kader. Maka konsekuensi logisnya, dia harus menampilkan diri selayaknya perilaku seorang kader itu. Sejauh ini program-program yang kami selenggarakan seperti kegiatan *muhasabah* terbukti telah memberikan hasil yang positif. Terjadi perubahan yang signifikan terkait dengan perilaku-perilaku remaja yang menyimpang di kalangan anak-anak kelas X aliyah itu sendiri, begitu [Anwar, 2017].”

Dan ikut diperkuat oleh pernyataan Ardiyantara siswa kelas X IPS 2, dia mengatakan:

“Saya punya komitmen, dari semuanya itu ya saya ingin berubah lah. Kan yang namanya jadi manusia ya ada salahnya. Hari besok dan seterusnya harus lebih baik. Kalo gak dari sekarang kan kita bisa merugi. Semakin kesini ya semakin memperbaiki diri. Semakin berintrospeksi diri, semakin bertambah usia juga harus semakin baik mas. Kan gak mungkin jadi kaya gitu terus. Kalo saya lihat-lihat ya lembar *muhasabah* itu bagus. Jadinya introspeksi dirinya jadi lebih terarah, terukur. Bisa dilihat. Hari ini saya ngelakuin ini itu, berarti besok saya harus lebih baik (mengisi) point-point nya. Jadi ada evaluasinya dalam setiap harinya. Saya juga sering membatin, ngeritik diri sendiri. Kenakalan-kenakalan yang terus menerus dilakukan ya kita nantinya jadi nggak berubah. Apalagi besok mau lulus, kuliah, kerja. Masak besok kalo udah tua nakal terus. Biasanya kalo mau tidur malam. Saya batin. Kok saya ngelakuin kenakalan itu. Jadinya saya nggak mau lagi lah [Ardiyantara, 2017].”

Hal serupa juga disampaikan oleh siswa kelas X IPS 2 yang bernama Zulfan Mumtaz bahwa:

“Saya menyesal atas semua kenakalan saya, mas. Gak mau ngulangi lagi. Saya selalu punya keinginan berubah menjadi lebih baik. Gak cuma pas renungan aja. Selamanya saya pengen berubah jadi lebih baik. *Muhasabah* diri juga. Misal saya nggak kompli ngisi lembar itu, mesti kita kan mikir. Masa hari ini saya cuma ngelakuin kebaikan ini aja. Besoknya saya bisa lihat kebaikan apa aja yang bakal saya lakukan biar bisa kompli semua (point) nya. Harus tambah-tambah lagi gitu. Dulu saya pernah dikasih lembar ginian, tapi dinilai. Jadinya saya ada perasaan ingin dapet nilai bagus. Tapi kali ini lembar yang di kasih sama ustadz bilang nya gak dinilai. Biar bisa introspeksi diri. Biar sadar sendiri, gak ketergantungan sama nilai. Jadi yang saya lakukan ya itu mas, ingin berubah menjadi lebih baik [Mumtaz, 2017].”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita pahami bahwa ini merupakan bentuk realisasi beberapa tingkat *muhasabah* diri yang berupa *mu'atabah*, yakni perbuatan mengkritik diri sendiri supaya tidak mengulangi perbuatan dan kesalahan yang pernah ia lakukan sekaligus realisasi bentuk *muhasabah* diri berupa *muraqabah*. Selain itu, berdasarkan analisis serta observasi penulis, di dapati bahwa dengan

adanya kegiatan bimbingan dan konseling dengan pendekatan *client centered therapy* yaitu berubab *muhasabah* diri telah memberikan kesan yang positif dan juga efektif dalam melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan *juvenile delinquency* diantara para peserta didik khususnya bagi siswa kelas X Aliyah Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Hasil pencapaian muhasabah peserta didik dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pencapaian Muhasabah Peserta Didik

Subjek	Keadaan Sebelum <i>Muhasabah</i> Diri	Keadaan Sesudah <i>Muhasabah</i> Diri	Interpretasi
Zulfan Mumtaz	Siswa sering melakukan kenakalan-kenakalan yang bersifat melawan status, kenakalan yang menimbulkan korban fisik, dan pernah melakukan kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti; merokok, keluar asrama tanpa izin, melakukan kekerasan fisik dan pengerusakan sarana madrasah.	Siswa mau mengakui dan menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Siswa telah mempraktikkan bentuk <i>muhasabah</i> berupa <i>mu'atabah</i> yakni perilaku kritik jiwa serta <i>mujahadah</i> yaitu optimalisasi ibadah di hari-hari berikutnya.	Siswa mengalami keterbukaan sebagai individu yang utuh dan mampu melakukan upaya maksimal dalam meninggalkan kebiasaan perilaku kenakalan-kenakalan remajanya. Sehingga kegiatan <i>muhasabah</i> diri memiliki hasil yang positif.
	Siswa sering melakukan tindak kenakalan remaja berupa kenakalan yang bersifat melawan status dan kenakalan sosial yang tidak melibatkan orang lain, seperti; merokok, keluar asrama tanpa izin,	Siswa mulai mampu mengorganisasikan dirinya, mengakui kesalahannya, dan memiliki komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Siswa mulai sadar dan membuka dirinya terhadap hal-hal yang positif melalui kegiatan <i>muhasabah</i>	Siswa memiliki motivasi tinggi untuk mengatasi masalah yang terpusat melalui dirinya dan merencanakan perbuatan positif yang akan dilakukan di kemudian hari. Kegiatan

Lauzafiya M. Naila Suye	membawa sepeda motor, membolos, bermain <i>play station</i> dan lain-lain.	muhasabah diri memiliki hasil positif.
Ardiyantara	Siswa mengalami distorsi dalam dirinya. Sering melakukan kenakalan remaja di luar kontrol diri. Siswa sering melakukan kenakalan remaja berupa minum minuman keras, <i>berkhalwat</i> , melakukan perbuatan vandalisme, dan sering membolos sekolah.	Siswa mengemukakan komitmen positif untuk mewujudkan perubahan pada dirinya. Siswa mau bertaubat dan meninggalkan hal-hal yang haram. Kegiatan <i>muhasabah</i> diri yang dilakukan oleh siswa menunjukkan hasil yang positif dan signifikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang penulis paparkan dapat disimpulkan bahwa perbuatan *juvenile delinquency* yang terjadi di kelas X Aliyah Madrasah Muallimin Muhammadiyah memiliki berbagai bentuk/pola dan di latar belakang berbagai faktor. Namun, melalui kegiatan muhasabah diri berupa client centered therapy seperti *muraqabah*, *muhasabah*, *mujahadah*, dan *mu'atabah* telah menunjukkan hasil yang positif dalam menanggulangi kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) di kelas X Madrasah Muallimin Muhammadiyah dimana para peserta didik berkomitmen untuk berhenti mengulangi perbuatan kenakalan remajanya,

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Ulyawi, Shalih. (2007). *Muhasabah An Nafs*. Riyadh: Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah.
- Anwar, Dedik Fatkul. (2017). Wawancara Wakil Direktur Madrasah di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta pada pukul 10.00 WIB – 11.00 WIB, 17 Mei.
- Ardiyantara. (2017). Wawancara siswa kelas X IPS 2 di asrama pada pukul 20.15-21.00 WIB, 27 Mei.
- Arifin, M. (2006). *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT Golden Terayon Press.
- Asyhari, Muh. (2013). *Program Musyrif Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas XII Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

- Azhar, Muhammad. (2014). *Dahsyatnya Energi Syukur, Istighfar. Muhasabah*, Solo: As-Salam Publishing.
- Bachrun, Saifuddin. (2011). *Manajemen Muhasabah Diri*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Basewed, Anies Fahmi. (2017). Wawancara Guru BK siswa kelas X Aliyah di asrama pada pukul 09.00-10.00 WIB, 25 Mei.
- Daradjat, Zakiah. (2007). *Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung.
- Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karzon, Anas Ahmad. (2012). *Tazkiyatun Nafs (Gelombang Energi Penyucian Jiwa Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas Manhaj Salafus Shalih)*. (Jakarta Timur: Akbar Media.
- Mahmud. (2011). *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Mubārakfūrī, Muḥammad 'Abd al-Raḥmān ibn 'Abd al-Raḥīm. (1963). *Tuhfat al-aḥwadhī bi-sharḥ Jāmi' al-Tirmidhī*. Beirut: Maṭba'at al-Madani.
- Mumtaz, Zulfan. (2017). Wawancara siswa kelas X IPS 2 di asrama pada pukul 20.00 -21.00 WIB, 24 Mei.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Noor, Ahmad Syauqi. (2014). , Strategi Musyrif (Pendamping Asrama) dalam Meningkatkan Perilaku Ibadah Siswa di Asrama Umar Bin Khattab Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Oktavianto, Sidiq. (2017). Wawancara musyrif kelas X IPS 2 di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta pada pukul 18.00-19.00 WIB, 27 Mei.
- Rifa'i, Aan Fauzan. (2009). *Kenakalan Remaja di Kalangan Santri Putera di Asrama Diponegoro Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Sudarsono. (2004). *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suye, Lauzafia M. Naila. (2017) Wawancara siswa kelas X IPS 2 di asrama pada pukul 20.

KONSEP AL-BAAQIYAAT AS-SHOLIHAT DALAM MURABAHAH: PENENTUAN MARGIN SERTA PENGGUNAAN METODE PERHITUNGAN ANUITAS DAN FLAT

Angga Arisa

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia
Email: namakuanggaarisa@gmail.com

ABSTRACT

Murabahah is a financing that dominates the Islamic banking portfolio in Indonesia until the position of September 2018. However, the total amount of murabahah financing is still very small when compared to conventional bank lending. One of the issues that must be sought a solution in order to accelerate the growth of Islamic bank business is the issue of murabaha conformity with sharia provisions, namely in the aspect of adding margins in murabaha and the use of annuity and flat methods in calculating margins. Therefore, the activities of Islamic banks in conducting murabaha financing need to be seen as wealth management / accumulation activities of Islamic banks as economic subjects. This approach to the management of assets can refer to Al-kahfi verse 46, where assets must be managed in ways that are in accordance with sharia so that they are valued as al-baaqiyat as-sholihat (good deeds). With the concept of al-baaqiyat as-sholihat, the addition of margins and the use of annuity and flat methods can be in accordance with sharia principles so that murabaha financing activities become valuable charity. This aims to accelerate the growth of murabaha and the growth of Islamic banks themselves so that more people can access Islamic banking.

Keywords: Al-baaqiyat As-sholihat, Annuity, Flat, Margin, Murabahah

ABSTRAK

Murabahah merupakan pembiayaan yang mendominasi portofolio perbankan syariah di Indonesia sampai dengan posisi September 2018. Akan tetapi, total jumlah pembiayaan *murabahah* masih sangat kecil jika dibandingkan dengan penyaluran kredit perbankan konvensional. Salah satu isu yang harus dicarikan solusi supaya bisa mengakselerasi pertumbuhan bisnis bank syariah adalah isu kesesuaian *murabahah* dengan ketentuan syariah, yaitu dalam aspek penambahan margin dalam *murabahah* serta penggunaan metode anuitas dan flat dalam menghitung margin. Oleh karena itu, kegiatan bank syariah dalam melakukan pembiayaan *murabahah* perlu dilihat sebagai kegiatan pengelolaan harta (*wealth creation/accumulation*) bank syariah selaku subjek ekonomi. Pendekatan konsep pengelolaan harta ini bisa merujuk pada surat Al-kahfi ayat 46, dimana harta harus dikelola dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah supaya bernilai sebagai *al-baaqiyat as-sholihat* (amal sholeh). Dengan konsep *al-baaqiyat as-sholihat* ini maka penambahan margin dan penggunaan metode anuitas dan flat dapat menjadi sesuai dengan kaidah syariah sehingga kegiatan pembiayaan *murabahah* menjadi bernilai amal sholeh. Hal ini bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan *murabahah* serta pertumbuhan bank syariah itu sendiri sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses perbankan syariah.

Kata kunci: Al-baaqiyat As-sholihat, Annuity, Flat, Margin, Murabahah

PENDAHULUAN

Murabahah merupakan akad jual beli atas suatu barang dengan menambahkan margin (kelebihan harga) selain harga pokok barang tersebut (Turmudi, 2016). Dalam *murabahah*, harga pokok atas barang objek jual beli tersebut harus diketahui antara penjual dan pembeli, kemudian besaran margin juga harus disepakati oleh penjual dan pembeli tersebut. Kaidah-kaidah yang terdapat dalam *murabahah* harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli terdiri atas 2 orang (2 pihak) yang melakukan akad, *sighat* (ijab qobul), serta objek akad (barang yang diperjualbelikan) (Suprihatin et al., 2019). Sedangkan syarat sah jual beli terdiri atas 6 hal, yaitu: saling ridho antara penjual dan pembeli; para pihak (penjual dan pembeli) cakap secara syariah untuk melakukan transaksi jual beli; barang yang diperjualbelikan bernilai (berharga) dan tidak diharamkan menurut syariat Islam; barang yang diperjualbelikan adalah milik sendiri atau sudah dikuasakan dari pemilik ke penjual (*wakalah*); barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan (transfer kepemilikan); serta barang tersebut dapat diketahui secara pasti kadar, jumlah, ukuran, dan nilainya (tidak *ghoror*) (Suprihatin et al., 2019).

Dalam konteks perbankan syariah, *murabahah* merupakan salah satu akad (kontrak) yang ada di bank syariah selain *mudharabah* (Adnan & Purwoko, 2015), *musyarakah*, *wadiah*, *ijarah*, *istishna'*, *qordh*, dan lainnya. Dilihat dari sudut pandang laporan keuangan bank syariah (dalam hal ini adalah neraca), *murabahah* terletak di sisi aktiva bersamaan dengan *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna'*, *qordh*, dan *ijarah* (Nisa, 2020). Sedangkan akad yang terletak di sisi pasiva adalah *mudharabah* dan *wadiah*. Untuk *mudharabah*, akad ini bisa terdapat di sisi aktiva dimana bank syariah berperan sebagai pemilik dana (*sohibul maal*), serta bisa terdapat di sisi pasiva dimana bank syariah berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Secara akuntansi, karena *murabahah* terletak di sisi aktiva maka *murabahah* dapat dilihat sebagai instrumen yang digunakan bank syariah untuk mendapatkan pendapatan/keuntungan/laba. Pendapatan yang dihasilkan *murabahah* berasal dari penambahan margin pada harga pokok objek jual beli, sehingga *murabahah* juga dikenal dengan istilah jual beli dengan tambahan (*markup*) (Annisa, 2013). Hal ini tidak hanya berlaku untuk *murabahah*, semua akad di sisi aktiva juga ditujukan untuk menghasilkan pendapatan, yaitu: bagi hasil (baik *profit sharing* maupun *revenue sharing*) dalam *mudharabah* dan *musyarakah*, serta *ujroh* dalam *ijarah*. Khusus untuk akad *qordh*, bank syariah tidak boleh mengambil keuntungan secara langsung karena kelebihan atas nominal *qordh* adalah riba.

Walaupun instrumen yang menghasilkan pendapatan tidak hanya *murabahah*, tetapi berdasarkan data di Statistik Perbankan Syariah September 2018 (ojk, 2018), portofolio *murabahah* di perbankan syariah Indonesia sangat besar. Pada posisi Desember 2016 jumlah pembiayaan *murabahah* adalah Rp 110,101 Trilyun, pada posisi Desember 2017 jumlah pembiayaan *murabahah* Rp 114,534 Trilyun (pertumbuhan *year on year* sebesar 4%), kemudian pada posisi September 2018 pembiayaan *murabahah* Rp 118,810 Trilyun (pertumbuhan *year to date* sebesar 3,7%). Jika dibandingkan dengan pembiayaan syariah yang lainnya (*mudharabah*, *musyarakah*, *istishna'*, *qordh*, dan *ijarah*), portofolio pembiayaan *murabahah* ini adalah 62% pada posisi Desember 2016, serta 60% pada posisi Desember 2017 dan September 2018. Portofolio pembiayaan syariah dari tahun 2016 sampai dengan 2018 tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Jenis Pembiayaan	Des 2016 (Rp Milyar)	Des 2017 (Rp Milyar)	Year on Year	Sept 2018 (Rp Milyar)	Year to Date
Mudharabah	8.012	7.050	-12,0%	6.045	-14,3%
Musyarakah	54.139	60.486	11,7%	64.711	7,0%
Murabahah	110.101	114.534	4,0%	118.810	3,7%
Qordh	3.883	5.476	41,0%	6.223	13,6%
Istishna'	25	18	-28,0%	16	-11,1%
Ijarah	1.883	2.791	48,2%	3.227	15,6%
Total	178.043	190.355		199.032	

Gambar 1. Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia

Data tersebut di atas menunjukkan besarnya portofolio *murabahah* di perbankan syariah Indonesia. Fenomena ini dapat dijelaskan dari sisi bank syariah ataupun sisi nasabah. Dari sisi bank syariah, *murabahah* fleksibel digunakan untuk beberapa skim pembiayaan, baik pembiayaan konsumtif maupun untuk modal kerja dan investasi. Kemudian, dari sisi akuntansi *murabahah* juga sederhana dan metode perhitungannya bisa menggunakan pendekatan yang sama seperti kredit di perbankan konvensional, berbeda dengan *mudharabah* dan *musyarakah* yang secara akuntansi lebih rumit dibandingkan *murabahah*. Dari sisi nasabah, konsep jual beli dalam *murabahah* juga paling mudah dipahami dibandingkan dengan konsep penyertaan modal dalam *mudharabah* dan *musyarakah*.

Jika dibandingkan dengan penyaluran kredit perbankan konvensional di Indonesia, jumlah pembiayaan *murabahah* bahkan total pembiayaan syariah masih sangat kecil. Pada posisi September 2018 total penyaluran kredit mencapai angka Rp 5.175,052 Trilyun (ojk, 2018). Hal ini berarti, komposisi pembiayaan syariah pada posisi September 2018 baru sebesar 3,8% dibandingkan total penyaluran kredit perbankan konvensional, sedangkan komposisi pembiayaan *murabahah* posisi September 2018 baru sebesar 2,3% dibandingkan total penyaluran kredit perbankan konvensional. Walaupun angkanya masih kecil, tetapi karena portofolio *murabahah* dibandingkan total pembiayaan syariah adalah 60%, maka *murabahah* mempunyai peranan yang sangat penting dalam membesarkan bank syariah. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa hal yang menghambat pertumbuhan *murabahah*, diantaranya adalah isu tidak syariahnya *murabahah* di bank syariah. Beberapa alasan yang dikemukakan nasabah dan calon nasabah bank syariah terkait tidak syariahnya *murabahah* ini adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah mendapatkan keuntungan (margin) dari pembiayaan *murabahah* bahkan di beberapa bank syariah besaran margin ini lebih besar daripada bunga bank konvensional.
2. Bank syariah menggunakan pendekatan prosentase (%) dalam menentukan besaran margin, bahkan dalam teknis perhitungannya metode angsurannya menggunakan perhitungan anuitas dan flat untuk menentukan nominal angsuran, nominal pokok, dan nominal margin.

Selain kedua isu tersebut sebenarnya masih terdapat isu-isu lain terkait pembiayaan *murabahah* di bank syariah, tetapi yang dominan dan bobotnya lebih tinggi adalah kedua isu tersebut. Hal ini dikarenakan kedua isu tersebut menyentuh aspek mendasar pembiayaan di bank syariah yang harus bebas bunga, bebas dari unsur judi, dan bebas dari unsur ketidakpastian (bebas *ghoror*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013) dengan menggunakan Metode Tafsir Tematik (Hidayatulloh, 2018) untuk memperoleh data – data primer yang nantinya akan penulis uraikan dalam kalimat – kalimat secara deskriptif. Selain itu peneliti juga menggunakan studi literatur dari berbagai website pemerintah serta artikel/hasil penelitian terdahulu yang membantu penulis membuat simpulan – simpulan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan yang penulis kemukakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Al-Baaqiyaat As-Sholihat

Murabahah sebagai salah satu akad dalam pembiayaan perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari konsep pengelolaan harta/kekayaan dalam Islam. Secara praktis, salah satu tujuan perbankan syariah menyalurkan pembiayaan *murabahah* adalah untuk mendapatkan pendapatan/keuntungan/laba, dimana sumber dana yang digunakan oleh perbankan syariah untuk melakukan kegiatan pembiayaan (termasuk *murabahah*) adalah dari modal sendiri dan dana dari nasabah (dengan akad *mudharabah* ataupun *wadi'ah*). Oleh karena itu, kegiatan perbankan syariah sebagai lembaga perantara (*intermediary*) ini dapat dilihat sebagai kegiatan pengumpulan kekayaan (*wealth creation* dan *wealth accumulation*).

Konsep tentang harta/kekayaan dalam Islam dapat dilihat dalam teks Al-qur'an berikut ini.

وخير امالا

“Harta dan keturunan adalah perhiasan kehidupan di dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS Al -kahfi: 46)

Harta dalam ayat tersebut disebutkan dengan istilah *al-maalu*, yaitu lafadz *maalu* yang merupakan bentuk tunggal yang berarti harta, kemudian ditambah dengan *aliflam* sehingga maknanya menjadi segala bentuk harta (Al-Faizin & Akbar, 2018). Setelah lafadz *al-maalu* dilanjutkan dengan lafadz *al-banuuna* yang berarti segala bentuk keturunan. Kemudian lafadz *ziinatu* mempunyai makna keindahan-keindahan yang disenangi manusia. Oleh karena itu penggalan pertama ayat ini bisa dimaknai bahwa harta dan keturunan itu merupakan keindahan-keindahan yang disenangi manusia. Ayat-ayat Al-qur'an yang menyebutkan tentang harta tidak hanya ayat ini. Harta disebutkan sebanyak 86 kali di dalam Al-qur'an, baik dengan lafadz *al-maalu* ataupun lainnya, yaitu: *khoir*, *al-qonaatir*, dan *at-toyyibaat*.

Kemudian, lafadz *al-baaqiyat as-sholihat* secara harfiah dimaknai sebagai amal kebajikan yang terus menerus. Sedangkan menurut para ahli tafsir, lafadz ini dimaknai antara lain: sholat wajib 5 waktu, dzikir, anak perempuan yang sholehah, dan amal sholeh (Al-Faizin & Akbar, 2018). Dari 4 pengertian *al-baaqiyat as-sholihat* tersebut, dalam kajian ekonomi bisa digunakan pengertian *al-baaqiyat as-sholihat* sebagai amal sholeh. Merujuk kepada pengertian ayat tersebut, amal sholeh yang dilakukan secara kontinyu nilainya lebih baik di sisi Allah dibandingkan harta, maka harta tidak boleh membuat manusia lalai dari berbuat amal sholeh. Selain itu, dalam pengertian yang luas bahwa dalam pengelolaan harta harus bisa bernilai sebagai amal sholeh, baik dalam proses pencarian atau pengumpulan harta (*wealth creation/accumulation*), penggunaan harta (*wealth consumption*), distribusi harta (*wealth distribution*), dan proteksi harta (*wealth protection*). Supaya proses-proses tersebut bernilai amal sholeh, maka seluruh proses tersebut harus sejalan dengan syariah atau mengikuti nilai-nilai dasar dan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, dalam konteks ini *al-baaqiyat as-sholihat* bisa dimaknai sebagai proses pengumpulan,

konsumsi, distribusi, dan proteksi harta yang bernilai amal sholeh karena sesuai dengan ketentuan syariah atau sesuai dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam.

Al-Baaqiyat As-Sholihat dalam Murabahah

Seperti yang dijelaskan pada sub di atas, *murabahah* merupakan kegiatan yang dilakukan perbankan syariah dengan motif ekonomi, yaitu mencari keuntungan. Hal ini dapat dipahami karena bank syariah dapat dilihat sebagai subjek ekonomi. Keuntungan yang diperoleh bank syariah dari kegiatan pembiayaannya akan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan bank syariah tersebut, diantaranya adalah bank syariah itu sendiri, pemilik bank syariah, dan nasabah pemilik dana (*sohibul maal*). Dari perspektif ini, bank syariah ketika menyalurkan pembiayaan *murabahah* ini adalah kegiatan pencairan/pengumpulan harta yang dilakukan bank syariah.

Supaya kegiatan pencarian/pengumpulan harta ini bernilai ibadah, maka prosesnya harus mengikuti kaidah *al-baaqiyat as-sholihat*. Dalam konteks *murabahah*, maka seluruh aspek dalam *murabahah* harus sesuai dengan syariah supaya bisa bernilai *al-baaqiyat as-sholihat* sehingga harta/kekayaan yang didapatkan dari *murabahah* bisa mengandung barokah. Oleh karena itu, untuk mempermudah penilaian kandungan *al-baaqiyat as-sholihat* dalam *murabahah*, proses *murabahah* bisa dibagi 3 bagian penting, yaitu: akad, profit/margin, serta metode perhitungan margin (Rachmawati & Darmaya, 2018).

Untuk akad, parameter kesesuaiannya dengan ketentuan syariah adalah dengan mencocokkan seluruh komponen akad dengan rukun jual beli dan syarat sah jual beli. Jika seluruhnya terpenuhi, akad tersebut sudah sesuai syariah sehingga akad tersebut memenuhi kaidah *al-baaqiyat as-sholihat*.

Profit/Margin dalam Murabahah

Salah satu yang dipermasalahkan oleh masyarakat tentang *murabahah* adalah profit/margin yang dikenakan dalam *murabahah*. Persepsi yang ada di sebagian masyarakat adalah *murabahah* sama dengan kredit karena *murabahah* mempunyai kelebihan berupa margin dan kredit mempunyai kelebihan berupa bunga. Bahkan di beberapa bank syariah, besaran margin *murabahah* bisa lebih besar daripada nominal bunga bank konvensional. Asumsinya adalah pembiayaan syariah seharusnya tidak mengenakan kelebihan dalam bentuk apapun dan istilah apapun. Ditambah lagi fakta di beberapa bank syariah, besaran margin *murabahah* ini diekuivalenkan dengan prosentase (%) dari pokok nominal *murabahah* sehingga semakin membuat persepsi tersebut teramplifikasi.

Secara prinsip, hal ini dapat dijelaskan dengan pendekatan surat Al-Baqoroh ayat 275, dimana dinyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan meg Haramkan riba. Maknanya adalah jual beli dan semua turunannya adalah halal. Turunan jual beli disini bisa dimaknai secara luas antara lain: semua jenis jual beli sepanjang memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, serta keuntungan/margin yang diperoleh penjual dari transaksi jual beli.

Setelah jelas bahwa margin dari transaksi jual beli adalah halal, kemudian yang menjadi isu juga adalah besaran keuntungan/margin. Margin dalam *murabahah* merupakan komponen dari harga jual objek *murabahah* dari bank syariah ke nasabah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai margin ini bisa dilihat dari 2 perspektif, yaitu: perspektif profit dan perspektif penetapan harga. Supaya *murabahah* ini bernilai *al-baaqiyat as-sholihat* maka profit dan penetapan harga ini harus dikaji berdasarkan ketentuan syariah.

Dalam perspektif profit, perlu dikaji dalil-dalil *nash* (Al-qur'an dan As-sunnah) yang menentukan besaran profit. Yusuf Al-qardhawi menyatakan bahwa hasil kajian terhadap ayat-ayat Al-qur'an dan hadits tidak ada yang menyatakan batasan maksimal profit yang boleh diambil (Isnaini & Marliyah, 2015). Bahkan terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Urwah Al-bariqi yang menyatakan bahwa Urwah pernah diberi uang 1 dinar oleh Rosulullah untuk membeli 1 ekor kambing, kemudian Urwah menggunakan uang tersebut untuk membeli 2 ekor kambing, kemudian 1 ekor kambing dijual kembali dengan harga 1 dinar (Isnaini & Marliyah, 2015). Hadits ini meriwayatkan bahwa dari transaksi tersebut Urwah mendapatkan profit sebesar 1 dinar (100% dari modal). Selain hadits tersebut, masih terdapat hadits-hadits lain yang menceritakan proses pengambilan profit dari transaksi jual beli, tetapi tidak ada satupun yang secara eksplisit menyebutkan besaran profit, bahkan yang disebutkan adalah pengambilan keuntungan secara wajar. Oleh karena itu, dalam perspektif ini besar kecil profit dalam *murabahah* sebenarnya sudah memenuhi kaidah *al-baaqiyat as-sholihat*.

Kemudian dalam perspektif penetapan harga, sebenarnya karena besaran profit sudah tidak menjadi isu karena sudah sesuai dengan kaidah *al-baaqiyat as-sholihat*, penetapan harga juga otomatis secara logis pasti mengikuti kaidah *al-baaqiyat as-sholihat*. Hal ini dikarenakan harga merupakan hasil dari harga pokok ditambah profit yang dikenakan. Selain itu, dalam sebuah hadits juga diriwayatkan bahwa pada zaman Rosulullah pernah mengalami kenaikan harga, kemudian sahabat meminta Rosulullah untuk menetapkan standar harga, maka Rosulullah menjawab bahwa harga ditentukan oleh Allah (Isnaini & Marliyah, 2015). Hadits ini dapat dimaknai bahwa Islam tidak menganut konsep intervensi harga jika proses pembentukan harganya sudah sesuai dengan mekanisme pasar. Dalam konteks *murabahah* di bank syariah, harga jual kembali objek *murabahah* dari bank syariah kepada nasabah yang terdiri dari komponen harga pokok ditambah margin sudah sesuai dengan kaidah *al-baaqiyat as-sholihat*.

Penjelasan dari 2 perspektif tersebut di atas dapat dimaknai bahwa besaran margin yang dikenakan bank syariah dalam *murabahah* harus mengikuti mekanisme pasar. Dikarenakan bank syariah juga berperan sebagai *mudharib* dari dana-dana nasabah, maka besaran margin *murabahah* disesuaikan dengan struktur dana di bank syariah tersebut, semakin dominan dana murah (misalnya dana yang bersumber dari *wadi'ah*) maka margin *murabahah* bisa ditekan. Dalam prakteknya, struktur dana bukan satu-satunya faktor, tetapi ada faktor lain seperti biaya operasional bank syariah dan ekspektasi tingkat keuntungan yang ingin diperoleh bank syariah tersebut. Selain itu, walaupun bank syariah tidak memberikan bunga kepada nasabahnya, tetapi bank syariah juga secara bisnis akan terekspos risiko suku bunga. Jika suku bunga acuan naik (BI 7 Days Repo Rate) maka suku bunga simpanan perbankan konvensional akan naik juga, dampaknya adalah adanya risiko migrasi dana dari perbankan syariah ke perbankan konvensional sehingga perbankan syariah juga pada akhirnya harus bisa memberikan bagi hasil kepada nasabah simpanan yang mendekati, sama, atau lebih dari suku bunga perbankan konvensional. Hal ini jelas menjadi faktor penentuan besaran margin dalam *murabahah*. Kemudian, besaran margin ini juga harus kompetitif di pasar. Walaupun bank syariah sudah menetapkan sesuai dasar perhitungan di atas, pada akhirnya tetap dikembalikan kepada penerimaan pasar. Nasabah pasti akan membandingkan dengan sesama bank syariah serta dengan bank konvensional. Oleh karena itu, kaidah *al-baaqiyat as-sholihat* dalam penentuan margin ini harus memenuhi kedua unsur tersebut, yaitu struktur dana di bank syariah serta mekanisme pasar.

Metode Perhitungan Margin dengan Metode Anuitas

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Tahun 2007 tentang Akuntansi *Murabahah*, margin (keuntungan) *murabahah* dapat diakui dalam beberapa opsi, salah

satu di antara adalah keuntungan diakui secara proporsional. Kemudian dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah, keuntungan *murabahah* dapat dilakukan secara proporsional (*Thoriqoh Mubasyiroh*) maupun anuitas (*Thoriqoh al-Hisabal-Tanazuliyah/Thoriqoh al-Tanaqushiyyah*) (Arisa, 2017). Dalam prakteknya, metode yang digunakan oleh bank syariah untuk menghitung margin (termasuk angsuran bulanan) adalah metode anuitas dan metode flat. Metode anuitas biasanya digunakan untuk pembiayaan *murabahah* yang mempunyai jangka waktu panjang (diatas 5 tahun), dan metode flat digunakan untuk pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu pendek (sampai dengan 5 tahun) (Rimadhani & Erza, 2017).

Metode anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran uang yang sama besarnya dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran (Isnaini & Marliyah, 2015). Berikut ini adalah contoh perhitungan anuitas untuk pembiayaan *murabahah* dengan harga pokok Rp 12.000.000,00, jangka waktu 12 bulan, serta besaran margin 22,15% dari pokok.

Bulan ke-	Pokok (Rp)	Margin (Rp)	Total Angsuran (Rp)	Sisa Pokok (Rp)	Akumulasi Margin (Rp)
0				12.000.000	
1	902.499	221.500	1.123.999	11.097.501	221.500
2	919.158	204.841	1.123.999	10.178.343	426.341
3	936.124	187.875	1.123.999	9.242.220	614.217
4	953.403	170.596	1.123.999	8.288.816	784.813
5	971.001	152.998	1.123.999	7.317.815	937.810
6	988.924	135.075	1.123.999	6.328.891	1.072.885
7	1.007.178	116.821	1.123.999	5.321.713	1.189.706
8	1.025.769	98.230	1.123.999	4.295.943	1.287.936
9	1.044.703	79.296	1.123.999	3.251.240	1.367.232
10	1.063.987	60.012	1.123.999	2.187.254	1.427.244
11	1.083.626	40.373	1.123.999	1.103.628	1.467.617
12	1.103.628	20.371	1.123.999	(0)	1.487.988
Total	12.000.000	1.487.988	13.487.988		

Gambar 2. Perhitungan Angsuran dan Akumulasi Margin dengan Metode Anuitas

Dalam metode anuitas, jumlah angsuran setiap bulan adalah sama tetapi komposisi nominal pokok dan margin setiap bulannya berbeda (Latuconsina, 2016), untuk pokok dari kecil semakin membesar nominalnya, dan untuk margin dari besar semakin mengecil jumlahnya. Hal yang menarik dari metode anuitas ini adalah bank mendapatkan keuntungan lebih cepat. Contohnya adalah pada Gambar 2, saat bulan ke-6 (setengah dari total jangka waktu pembiayaan) akumulasi margin bagi bank syariah adalah Rp 1.072.885,00 (72% dari total margin). Hal ini sejalan dengan prinsip akuntansi yang ada di bank (baik bank syariah maupun bank konvensional), yaitu *accrual basis* untuk pembiayaan dengan tingkat kesehatan pembiayaan lancar (kolektibilitas 1) dan DPK/Dalam Perhatian Khusus (kolektibilitas 2), artinya bank sudah diperbolehkan secara akuntansi mengakui sebagai pendapatan untuk margin yang belum dibayar nasabah tetapi sudah muncul di sistem bank (*core banking system*).

Metode Perhitungan Margin dengan Metode Flat

Dari contoh pembiayaan di atas (nominal Rp 12.000.000,00, jangka waktu 12 bulan, dan besaran margin 22,15% dari pokok), sebelum dihitung dengan metode flat maka perlu dihitung dulu prosentase flat yang ekuivalen dengan besaran margin 22,15% anuitas per tahun. Rumus konversi anuitas ke flat yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$i = \frac{r (n + 1)}{2 \cdot n \cdot t}$$

Dimana:

- i = prosentase margin flat per bulan
- r = prosentase margin afektif per tahun
- t = jangka waktu pembiayaan
- t = konstanta (12)

Dengan menggunakan rumus di atas, maka didapatkan bahwa 22,15% efektif per tahun ekuivalen dengan 1% flat per bulan. Contoh perhitungan angsuran dan akumulasi marginnya pada Gambar 3:

Bulan ke-	Pokok (Rp)	Margin (Rp)	Total Angsuran (Rp)	Sisa Pokok (Rp)	Akumulasi Margin (Rp)
0				12.000.000	
1	1.000.000	120.000	1.120.000	11.000.000	120.000
2	1.000.000	120.000	1.120.000	10.000.000	240.000
3	1.000.000	120.000	1.120.000	9.000.000	360.000
4	1.000.000	120.000	1.120.000	8.000.000	480.000
5	1.000.000	120.000	1.120.000	7.000.000	600.000
6	1.000.000	120.000	1.120.000	6.000.000	720.000
7	1.000.000	120.000	1.120.000	5.000.000	840.000
8	1.000.000	120.000	1.120.000	4.000.000	960.000
9	1.000.000	120.000	1.120.000	3.000.000	1.080.000
10	1.000.000	120.000	1.120.000	2.000.000	1.200.000
11	1.000.000	120.000	1.120.000	1.000.000	1.320.000
12	1.000.000	120.000	1.120.000	-	1.440.000
Total	12.000.000	1.440.000	13.440.000		

Gambar 3. Perhitungan Angsuran dan Akumulasi Margin dengan Metode Flat

Dengan menggunakan metode flat, besaran angsuran bulanan tetap sama, kemudian komposisi pokok dan margin dalam angsuran bulanan juga sama. Hal yang menarik adalah akumulasi pendapatan margin dengan metode flat ini lebih lambat dibandingkan metode anuitas. Sebagai contoh adalah pada bulan ke-6, akumulasi margin bagi bank adalah Rp 720.000,00 (50% dari total margin) sedangkan pada metode anuitas di bulan yang sama akumulasi marginnya sudah mencapai Rp 1.072.885,00 (72% dari total margin). Sedangkan total akumulasi margin relatif mendekati nilainya, perbedaan total akumulasi margin ini dikarenakan teknis pembulatan belakang koma pada saat melakukan konversi prosentase anuitas ke flat.

Penerapan Konsep Al-Baaqiyat As-Sholihat dalam Anuitas dan Flat

Dari 2 jenis metode perhitungan margin tersebut, dari sisi bank syariah yang lebih memberikan manfaat adalah metode anuitas karena pegakuan pendapatannya lebih cepat (komposisi margin besar ke kecil) serta menahan laju penurunan pokok pembiayaan (komposisi pokok kecil ke besar). Hal ini akan membantu performa bank syariah yang tercermin dalam laporan keuangan, yaitu neraca untuk total pembiayaan, serta laporan laba rugi. Dari sisi nasabah sebenarnya sama saja antara anuitas dan flat sepanjang besaran prosentase margin yang digunakan ekuivalen (Ismanto et al., 2019).

Anuitas akan bermasalah jika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran, maka akan mengakibatkan komposisi pokok dan margin pada angsuran bulan-bulan berikutnya akan berubah sehingga berdampak pada sisa pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo pembiayaan. Implikasinya adalah besaran total margin akan berubah menjadi lebih besar sehingga dikhawatirkan akan menjadi masalah hukum syariah, yaitu margin berubah menjadi bunga (Arisa, 2017).

Selain isu tersebut, potensi masalah juga bisa terjadi jika nasabah melakukan pelunasan maju. Dalam *murabahah* idealnya pada saat nasabah melakukan pelunasan maju maka seluruh sisa pokok dan sisa margin dibayar semua karena sudah menjadi satu sebagai harga jual objek *murabahah* dari bank syariah ke nasabah. Akan tetapi, hal ini berdampak pada nasabah yang merasa produk *murabahah* kurang kompetitif dibandingkan produk perbankan konvensional, dimana pada saat melakukan pelunasan maju nasabah hanya membayar sisa pokok ditambah bunga berjalan dan pinalti. Oleh karena itu, supaya *murabahah* menjadi kompetitif maka pada saat pelunasan maju bank syariah dapat memberikan restitusi (pengembalian uang) kepada nasabah.

Hal yang perlu dikaji adalah metode perhitungan pemberian restitusi ini. Jika restitusi dihitung berdasarkan sisa margin yang belum dibayar dikalikan suatu prosentase tertentu, maka nasabah yang mendapatkan pembiayaan *murabahah* dengan metode flat dirugikan dibandingkan metode anuitas.

Bulan ke-	Metode Flat		Metode Anuitas	
	Akumulasi Margin (Rp)	Sisa Margin (Rp)	Akumulasi Margin (Rp)	Sisa Margin (Rp)
0				
1	120.000	1.320.000	221.500	1.266.488
2	240.000	1.200.000	426.341	1.061.647
3	360.000	1.080.000	614.217	873.772
4	480.000	960.000	784.813	703.176
5	600.000	840.000	937.810	550.178
6	720.000	720.000	1.072.885	415.103
7	840.000	600.000	1.189.706	298.283
8	960.000	480.000	1.287.936	200.053
9	1.080.000	360.000	1.367.232	120.757
10	1.200.000	240.000	1.427.244	60.744
11	1.320.000	120.000	1.467.617	20.371
12	1.440.000	-	1.487.988	-

Gambar 4. Perbandingan Sisa Margin antara Metode Flat dan Anuitas

Dari simulasi perhitungan pada Gambar 4, dicontohkan bahwa jika pada bulan ke-6 melakukan pelunasan maju maka sisa marginnya adalah Rp 720.000,00 (dalam metode flat) atau Rp 415.103,00 (dalam metode anuitas). Kemudian, kalau restitusi dihitung menggunakan prosentase dikali sisa margin,

maka terbukti bahwa besaran sisa margin yang harus dibayar nasabah lebih banyak yang metode flat dibandingkan anuitas.

Terkait dengan kaidah *al-baaqiyat as-sholihat*, maka unsur kesesuaian syariah yang bisa diterapkan dalam hal ini adalah kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar ekoomi Islam. Salah satu nilai dasar ekonomi Islam adalah keadilan (*adl*), dimana makna adil dalam Al-qur'an dapat diturunkan menjadi beberapa nilai turunan, diantaranya adalah persamaan kompensasi, persamaan hukum, moderat, dan proporsional (Yogyakarta, 2014). Nilai keadilan ini yang harus diimplementasikan dalam *murabahah*, khususnya dalam metode perhitungan anuitas dan flat. Jika perhitungan dengan metode anuitas dan flat ini tidak bisa memberikan keadilan bagi bank syariah dan nasabah, metode ini berarti tidak sesuai dengan kaidah *al-baaqiyat as-sholihat*. Supaya *murabahah* ini tetap bisa bernilai *al-baaqiyat as-sholihat*, maka yang perlu dilakukan adalah perlakuan yang sama kepada nasabah yang mendapatkan pembiayaan *murabahah* dengan metode anuitas maupun flat. Konkretnya adalah untuk perhitungan restitusi tidak boleh dihitung berdasarkan sisa margin yang belum dibayar nasabah, tetapi dihitung dari total margin yang disepakati. Jadi, restitusi yang diterima nasabah jika dibandingkan total margin yang sudah disepakati ketika akad adaah sama. Dampaknya adalah nasabah tidak ada yang dirugikan, kemudian bank syariah juga secara total tetap mendapatkan total margin yang sama.

SIMPULAN


Dalam penentuan keuntungan dalam *murabahah* berupa margin, ketentuan dalam Al-qur'an dan hadits tidak ada yang melarang pengambilan margin dalam jual beli, bahkan tidak ada juga batasan besaran keuntungan/margin yang boleh diambil. Kemudian, dalam *nash* juga dijelaskan bahwa dalam Islam tidak ada perintah untuk menetapkan harga karena harga dianggap berasal dari Allah. Penentuan harga diserahkan pada mekanisme pasar dimana tidak boleh ada intervensi dari pemegang otoritas sepanjang mekanisme pasar berlangsung secara normal dan wajar. Dalam konteks penentuan besaran margin *murabahah*, mekanisme pasar artinya margin dihitung berdasarkan struktur dana di bank syariah tersebut serta penerimaan pasar (nasabah) terhadap besaran margin tersebut sehingga margin tetap harus kompetitif jika dibandingkan dengan bank syariah lainnya bahkan dibandingkan dengan suku bunga perbankan konvensional. Jika hal-hal tersebut di atas terpenuhi, hal ini berarti pengenaan margin serta besaran margin dalam *murabahah* tidak bertentangan dengan syariah sehingga *murabahah* sesuai dengan kaidah *al-baaqiyat as-sholihat* (bernilai amal sholeh).

Kemudian, metode perhitungan margin dalam prakteknya di perbankan syariah ada yang menggunakan metode anuitas dan flat. Kedua metode ini hanyalah metode hitung sehingga tidak menjadikan margin sama dengan bunga. Supaya metode hitung (anuitas dan flat) ini bernilai *al-baaqiyat as-sholihat* maka harus sesuai dengan salah satu nilai dasar ekonomi syariah, yaitu keadilan (*adl*). Dari sudut pandang bank syariah, metode anuitas lebih menguntungkan karena pengakuan akumulasi pendapatan margin lebih cepat dan lebih besar dibandingkan metode flat, kecuali pada saat jatuh tempo besaran akumulasi pendapatan margin hampir sama. Dari sudut pandang nasabah, jumlah angsuran metode anuitas dan flat hampir sama sehingga nasabah tidak dirugikan. Kecuali ketika nasabah melakukan pelunasan maju dan nasabah mendapatkan restitusi (pengurangan atau pengembalian) dari pembayaran sisa margin, maka nasabah akan dirugikan dengan menggunakan metode flat dibandingkan metode anuitas. Solusinya adalah perhitungan restitusi atas sisa margin tersebut harus dihitung dari total margin yang telah disepakati di awal akad *murabahah*, bukan dihitung dari sisa margin. Jika hal ini

dilakukan, berarti prinsip *al-adalah* (keadilan) telah diterapkan dalam *murabahah* sehingga bisa dikatakan *murabahah* ini telah sesuai dengan syariah sehingga bernilai *al-baaqiyat as-sholihat* (amal sholeh).

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A., & Purwoko, D. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan mudharabah menurut perspektif manajemen bank syariah dengan pendekatan kritis. *Journal of Accounting and Investment*, 14(1), 14–31.
- Al-Faizin, A. W., & Akbar, N. (2018). *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Annisa, A. A. (2013). Penetapan Harga Jual Produk Murabahah Studi Kasus di BMT Rama Salatiga. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 239–266.
- Arisa, A. (2017). Analisis Perbandingan Pendekatan Anuitas dan Flat dalam Murabahah. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Antara Cita-Cita dan Realita*. Sps UIN Jakarta Press.
- Hidayatulloh, M. K. (2018). KONSEP DAN METODE TAFSIR TEMATIK (STUDI KOMPARASI ANTARA AL-KUMI DAN MUSHTHOFA MUSLIM). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(2).
- Ismanto, H., Widiastuti, A., Muharam, H., Pangestuti, I. R. D., & Rofiq, F. (2019). *Perbankan Dan Literasi Keuangan*. Deepublish.
- Isnaini, H., & Marliyah, R. S. (2015). Hadis-Hadis Ekonomi. *Jakarta: Prenadamedia Group*.
- Latuconsina, Y. M. (2016). Mengungkap Fenomena Potongan Angsuran Murabahah di Perbankan Syariah. *Journal of Accounting and Investment*, 17(2), 132–140.
- Nisa, C. (2020). Pengukuran Laba Perusahaan Melalui Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah dan Margin Murabahah. *Khazanah Sosial*, 2(2), 88–93.
- ojk. (2018). *Statistik Perbankan Syariah: September 2018*. Ojk.Go.Id. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>
- Rachmawati, E. N., & Darmaya, W. (2018). Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Bmt Al-Ittihad Pekanbaru. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(2), 76–89.
- Rimadhani, M., & Erza, O. (2017). Analisis Variabel-variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12. *Media Ekonomi*, 19(1), 27–52.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta.
- Suprihatin, S., Ibdalsyah, I., & Tanjung, H. (2019). ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI MENGENAI MEKANISME DAN ETIKA PERILAKU PASAR. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 42–57.
- Turmudi, M. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 95–106.
- Yogyakarta, P. P. dan P. E. I. (P3EI) U. I. I. (2014). *Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.



**KHAZANAH PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

Building of Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati
Kota Bandung, Jawa Barat
Handphone: +6282176562270
E-mail: Kpendidikan@uinsgd.ac.id

**Khazanah Pendidikan Islam are licensed under
Attribution-ShareAlike 4.0 International**



9 772715 968005